



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2011 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Kediri dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 - 2030.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
 29. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendataan Usaha Kawasan Pariwisata;
38. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
39. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jatim;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);
43. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2009-2014.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 – 2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
20. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21. BWK adalah Bagian Wilayah Kota.
22. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

23. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan Strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Ruang Terbuka non Hijau yang selanjutnya disebut RTnH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
31. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
32. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur–unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
33. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan – ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
34. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
35. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
36. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan

mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN MUATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW mencakup:

- a. visi dan misi penataan ruang;
- b. asas dan tujuan;
- c. sasaran.
- d. ruang lingkup muatan; dan
- e. ruang lingkup wilayah.

Bagian Kedua
Visi dan Misi Penataan Ruang
Pasal 3

- (1) Visi Penataan Ruang Kota Kediri adalah Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing.
- (2) Misi Penataan Ruang Kota Kediri adalah :
 - a. Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
 - b. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
 - c. Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Asas dan Tujuan Penataan ruang
Pasal 4

- (1) Asas penataan ruang wilayah Kota Kediri meliputi:
 - a. Keterpaduan;
 - b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. Keberlanjutan;
 - d. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Kebersamaan dan Kemitraan;
 - g. Perlindungan Kepentingan Umum;
 - h. Kepastian Hukum dan Keadilan; serta
 - i. Akuntabilitas.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri meliputi :
 - a. terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
 - b. terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
 - c. terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Bagian Keempat
Sasaran
Pasal 5

Sasaran penataan ruang wilayah Kota Kediri meliputi :

- a. mengevaluasi RTRW yang telah ada, sehingga dapat diketahui tipologi, simpangan dan kriteria revisi yang akan dilaksanakan;
- b. memantapkan kawasan yang berfungsi lindung, meliputi : kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana;
- c. memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, meliputi : kawasan permukiman, kawasan pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dan kawasan lainnya;
- d. memberikan arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman;
- e. memberikan arahan sistem pengembangan prasarana wilayah, meliputi prasarana transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi dan lainnya;
- f. memberikan arahan pengembangan kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya selama jangka waktu perencanaan;
- g. menetapkan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya lainnya;
- h. menetapkan kebijaksanaan penunjang ruang (aspek institusi/kelembagaan, pendanaan dan aspek hukum) untuk dapat mewujudkan tata ruang yang direncanakan; dan
- i. mensinergikan program pembangunan Kota Kediri dengan Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan Kota Kediri agar pembangunan serasi dan selaras.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup Muatan
Pasal 6

RTRW Kota Kediri memuat :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Penetapan kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang Kota Kediri yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kediri yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan umum insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 7

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Pojok, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Banjarnlami, Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Sukorame, Kelurahan

- Bujel, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Gayam, Kelurahan Mrican, dan Kelurahan Dermo.
- b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampungdalem, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Kemasan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Balowerti, Kelurahan Pocanan, dan Kelurahan Semampir.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Blabak, Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Banaran, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Burengan, Kelurahan Tinalan, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Singonegaran, dan Kelurahan Jamsaren.
- (3) Batas-batas wilayah Kota Kediri meliputi:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Grogol;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen.
 - e. Luas wilayah administrasi Kota Kediri kurang lebih 6.340 (enam ribu tiga ratus empat puluh) Hektar.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Pasal 8

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa dan pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Paragraf 1

Umum Pasal 9

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kota;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kota; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Paragraf 2 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota Pasal 10

Kebijakan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengembangan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. pengembangan kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri – Tulungagung – Blitar;
- c. pengembangan sistem pusat pelayanan kota; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah.

Pasal 11

- (1) Strategi pengembangan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas kota dengan wilayah sekitarnya yang meliputi: Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar; dan
 - b. mengembangkan fungsi utama kota sebagai pusat Pendidikan, Industri, Perdagangan-Jasa dan Pariwisata berskala regional.
- (2) Strategi pengembangan kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri – Tulungagung – Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota;
 - b. mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya;
 - c. mengembangkan industri berbasis agro; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. membagi wilayah kota menjadi 3 Bagian Wilayah Kota (BWK);
 - b. membentuk pusat pelayanan kota secara berhirarki;
 - c. mengembangkan pusat pelayanan kota dengan fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan dan pusat pelayanan umum pada kawasan pusat kota;
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; dan
 - e. menyediakan RTH, prasarana pejalan kaki, sektor informal pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem prasarana jalan dan kereta api secara terpadu;
 - b. mengembangkan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Banaran dan jaringan baru;
 - c. mengembangkan daerah pelayanan energi ke seluruh wilayah Kota;
 - d. meningkatkan kapasitas pelayanan telekomunikasi secara terestrial atau sistem kabel ke seluruh kawasan permukiman dan kawasan fungsional kota lainnya;
 - e. mengembangkan jaringan telepon seluler dengan penggunaan menara bersama antar operator dalam satu sistem pengelolaan;
 - f. meningkatkan pengamanan sepanjang aliran sungai Brantas;
 - g. mempertahankan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan sawah;
 - h. melindungi sumber – sumber mata air dan daerah resapan air;
 - i. meningkatkan penggunaan sumur resapan perkotaan;
 - j. memperluas jaringan air minum;
 - k. mengembangkan sistem pengolahan limbah secara terpusat;
 - l. meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
 - m. melakukan normalisasi sistem drainase kota;

- n. menyediakan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional dan sepanjang jalan utama kota; dan
- o. menyediakan jalur evakuasi bencana pada lokasi permukiman padat, kawasan perdagangan dan industri.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 12

Kebijakan pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. pemantapan kawasan lindung; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan kawasan hutan lindung;
 - b. pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. pemantapan kawasan perlindungan setempat;
 - d. pemantapan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - e. pemantapan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota;
 - f. penetapan kawasan rawan bencana.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan budidaya;
 - b. pengelolaan dan penataan sektor informal;
 - c. pengembangan RTH; dan
 - d. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Pasal 14

- (1) Strategi pemantapan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memulihkan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan;
 - b. mengembangkan vegetasi yang memiliki fungsi lindung; dan
 - c. menjaga luasan dan fungsi dari kawasan hutan lindung.
- (2) Strategi pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memulihkan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan;
 - b. mengembangkan vegetasi yang memiliki fungsi lindung; dan
 - c. menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya.
- (3) Strategi pemantapan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. membatasi perkembangan kawasan terbangun dengan mengembangkan RTH pada kawasan sempadan sungai;
 - b. membatasi perkembangan permukiman dan mengembangkan RTH pada kawasan sempadan mata air; dan
 - c. menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan setempat.

- (4) Strategi pemantapan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya; dan
 - b. melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun.
- (5) Strategi pemantapan RTH minimal 30% dari luas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. mempertahankan RTH yang sudah ada;
 - b. menyediakan RTH publik dan privat pada kawasan yang baru;
 - c. menambah penyediaan RTH publik dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, jalur hijau, makam, dan hutan kota; dan
 - d. meningkatkan intensitas penghijauan pada kawasan lindung.
- (6) Strategi penanggulangan kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
 - b. menyediakan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.

Pasal 15

- (1) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan perumahan berkepadatan tinggi yang mengutamakan bangunan vertikal pada BWK B;
 - b. mengembangkan perumahan berkepadatan sedang secara menyebar pada BWK A dan BWK C;
 - c. mengembangkan perumahan berkepadatan rendah pada wilayah pinggiran kota pada BWK A dan BWK C;
 - d. meningkatkan fungsi rumah terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan;
 - e. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
 - f. mengembangkan pasar induk dan pasar tradisional;
 - g. mengembangkan kawasan pusat perbelanjaan secara berhierarki sesuai skala pelayanan;
 - h. mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata;
 - i. menyediakan lokasi khusus untuk toko cinderamata dan wisata kuliner khas Kota;
 - j. mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan;
 - k. melengkapi setiap kawasan budidaya dengan prasarana pejalan kaki dan RTH;
 - l. mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran swasta;
 - m. menetapkan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri;
 - n. melengkapi sistem pengolahan limbah pada sentra industri;
 - o. menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cinderamata;
 - p. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah timur kota;
 - q. mengembangkan galeri khusus untuk pariwisata budaya;
 - r. mengembangkan wisata alam Gunung Klotok;
 - s. menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar event wisata berskala regional – nasional;

- t. mempertahankan sawah beririgasi teknis pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - u. mengembangkan kawasan peruntukan lain untuk menunjang fungsi utama kota.
- (2) Strategi pengembangan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menyediakan ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan fungsional kota;
 - b. menyediakan lahan untuk sektor informal secara khusus pada setiap sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. menyediakan sarana prasarana bagi sektor informal.
- (3) Strategi pengembangan kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, melalui :
- a. memanfaatkan RTnH sebagai bagian ruang terbuka kota untuk kegiatan masyarakat; dan
 - b. mendorong penataan fungsi kawasan yang mendukung perkembangan kawasan fungsional kota.
- (4) Strategi pengembangan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, yaitu dengan menyediakan kawasan untuk ruang evakuasi bencana melalui penggunaan RTH dan bangunan umum.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Pasal 16

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi; dan
 - b. pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup.
- (2) Strategis pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata sebagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (3) Strategis pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budidaya;
 - b. melindungi dan melestarikan kawasan suaka alam; dan
 - c. melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa cagar budaya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:

- a. pembagian wilayah kota;
 - b. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah Kota
Pasal 18

- (1) Pembagian wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. BWK A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mojoroto mencakup Kelurahan Pojok, Campurejo, Tamanan, Banjarmlati, Bandar Kidul, Lirboyo, Bandar Lor, Mojoroto, Sukorame, Bujel, Ngampel, Gayam, Mrican, Dermo;
 - b. BWK B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kota mencakup Kelurahan Manisrenggo, Rejomulyo, Ngronggo, Kaliombo, Kampungdalem, Setonopande, Ringinanom, Pakelan, Setonogedong, Kemas, Jagalan, Banjaran, Ngadirejo, Dandangan, Balowerti, Pocanan, Semampir;
 - c. BWK C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pesantren mencakup Kelurahan Blabak, Bawang, Betet, Tosaren, Banaran, Ngletih, Tempurejo, Ketami, Pesantren, Bangsal, Burengan, Tinalan, Pakunden, Singonegaran, Jamsaren.
- (2) Tata ruang setiap BWK diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah perda ini ditetapkan.
- (3) Peta rencana pembagian BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan
Pasal 19

Rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pusat pelayanan kota;
- b. sub pusat pelayanan kota;
- c. pusat lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi Kelurahan Pocanan, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Kemas, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Setonopande yang melayani skala kota dan regional, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan jasa skala regional, pusat industri, pusat pendidikan, pusat kesehatan skala regional, dan pusat pelayanan pariwisata.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikembangkan pada masing – masing BWK, meliputi :
- a. sub pusat pelayanan kota 1 dengan pusat di Kelurahan Bandar Lor dengan wilayah pelayanan seluruh BWK A yaitu Kecamatan Mojoroto, dengan fungsi pemerintahan kecamatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa dan industri;

- b. sub pusat pelayanan kota 2 dengan pusat di Kelurahan Campurejo – Lirboyo dengan wilayah pelayanan seluruh BWK A yaitu Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pertanian;
 - c. sub pusat pelayanan kota 3 dengan pusat di Kelurahan Banjaran dengan wilayah pelayanan seluruh BWK B yaitu Kecamatan Kota dengan fungsi perkantoran, industri, pendidikan dan wisata belanja;
 - d. sub pusat pelayanan kota 4 dengan pusat di Kelurahan Manisrenggo – Ngronggo dengan wilayah pelayanan seluruh BWK B yaitu Kecamatan Kota dengan fungsi perdagangan dan jasa skala regional, pendidikan, transportasi regional untuk angkutan barang dan wisata modern;
 - e. sub pusat pelayanan kota 5 dengan pusat di Kelurahan Pesantren dengan wilayah pelayanan seluruh BWK C yaitu Kecamatan Pesantren dengan fungsi pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa serta pertanian;
- (3) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
- a. pusat lingkungan Mrican yang melayani Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam dan Kelurahan Ngampel memiliki fungsi perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sentra industri kecil;
 - b. pusat lingkungan Mojoroto yang melayani Kelurahan Bujel dan Kelurahan Sukorame memiliki fungsi perumahan, perkantoran, pasar hasil pertanian, pertanian dan RTH kota;
 - c. pusat lingkungan Lirboyo yang melayani Kelurahan Pojok, Kelurahan Campurejo dan Kelurahan Tamanan memiliki fungsi perumahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, sarana transportasi, RTH kota, wisata alam dan budaya;
 - d. pusat lingkungan Bandar Lor yang melayani Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmati memiliki fungsi perdagangan dan jasa, industri, pendidikan dan perumahan;
 - e. pusat lingkungan Dandangan yang melayani Kelurahan Semampir, Kelurahan Balowerti dan Kelurahan Pocanan memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan rumah susun;
 - f. pusat lingkungan Banjaran yang melayani Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemasan dan Kelurahan Setono Gedong memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata buatan dan perumahan;
 - g. pusat lingkungan Setonopande yang melayani Kelurahan Pakelan, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Kampungdalem, dan Kelurahan Jagalan memiliki fungsi perdagangan dan jasa, akomodasi wisata dan wisata belanja;
 - h. pusat lingkungan Ngronggo yang melayani Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Manisrenggo dan Kelurahan Rejomulyo memiliki fungsi perdagangan dan jasa, pendidikan, wisata modern, prasarana transportasi dan perumahan;
 - i. pusat lingkungan Singonegaran yang melayani Kelurahan Burengan, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren memiliki fungsi perdagangan dan jasa, pendidikan serta perumahan;
 - j. pusat lingkungan Bangsal yang melayani Kelurahan Banaran dan Kelurahan Jamsaren memiliki fungsi kesehatan, perdagangan dan jasa, prasarana transportasi, pendidikan serta perumahan;
 - k. pusat lingkungan Pesantren yang melayani Kelurahan Ketami, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Ngletih, dan Kelurahan Bawang memiliki fungsi kesehatan, industri, perdagangan, dan jasa serta perumahan;
 - l. pusat lingkungan Blabak yang melayani Kelurahan Betet dan Kelurahan Pakunden memiliki fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, industri, pertanian perkebunan dan perumahan.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota
Pasal 21

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air kota; dan
- e. rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan;
 - b. pengembangan terminal; dan
 - c. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum dan angkutan barang.
- (3) Pengembangan jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
 - b. Pengembangan jaringan jalan sekunder;
 - c. pengembangan jaringan lingkaran: utara – timur – selatan – barat;
 - d. pengembangan jalan untuk menunjang kegiatan industri, pariwisata dan mobilitas umum;
 - e. penetapan hierarki jalan.
- (4) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Jalan nasional sebagai kolektor primer meliputi Jl. Mayjen Sungkono, Jl. A Yani, Jl. Mayjen Suprpto, Jl. Letjen Sutoyo, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Letjen S. Parman, Jl. M. T. Haryono, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Bandar Ngali, Jl. Agus Salim, Jl. Semeru, Jl. DR. Saharjo, Jl. Suparjan M. W, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Iskandar Muda/ Jembatan Semampir, Jl. Sersan Suharmaji, Jl. Urip Sumoharjo; dan
 - b. Jalan provinsi sebagai kolektor primer meliputi Jl. Sersan Bahrin, Jl. Gatot Subroto, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. A. Yani dan Jl. Kapten Tendean.
- (5) Pengembangan jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Arteri Sekunder : Jl. Jagung Suprpto – Jl. Supriyadi, Jl. Yos Sudarso – Jl. Pattimura – Jl. HOS. Cokroaminoto – Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Hadi Pranoto, Jl. P. Sudirman – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Supersemar – Jl. Kapten Tendean – Jl. DI. Panjaitan;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder : Jl. Veteran, Jl. Wachid Hasyim II – Jl. KH. Abdul Karim – Jl. Wiranto, Jl. Brawijaya – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Erlangga – Jl. P. Kusuma Bangsa;
 - c. Jalan Lokal Primer : Tempurejo - Wates; Bawang – Kandat; Pesantren – Gurah; Jl. Raung (Banjarmlati) – Mojo; Campurejo – Semen; Jl. Ngampel Raya (Gayam) – Banyakan; dan

- d. Jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan antar pusat pemukiman.
- (6) Pengembangan jaringan jalan lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. jalan lingkaran utara meliputi: jalan batas Kota bagian utara dan Kabupaten Kediri ke arah timur sampai ke Simpang Lima Gumul dengan pengembangan jalan baru dan menggunakan eksisting;
 - b. jaringan jalan lingkaran timur meliputi peningkatan jalan antara: Simpang Lima Gumul – Pabrik Gula Pesantren – Sub Terminal Tempurejo – Kelurahan Bawang;
 - c. pengembangan jaringan jalan lingkaran selatan meliputi: pengembangan jalan dimulai dari Kelurahan Bawang – Blabak – tembus Jl. Kapten Tendean – pengembangan jalan baru Rejomulyo – Manisrenggo – Jl. S. Suharmaji – Pengembangan jembatan baru Banjarnlati – Jalan Baru Banjarnlati – GOR – Kelurahan Tamanan – Terminal Tamanan;
 - d. pengembangan jaringan jalan lingkaran barat meliputi: Terminal Tamanan –Jl. DR. Saharjo – pengembangan jalan eksisting ke arah barat – pengembangan jalan baru ke arah utara sebelum TPA atau Makam Cina – Jl. Ngampel Raya – Jl. Gatot Subroto – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mayor Bismo ke arah Kertosono atau Surabaya.
- (7) Pengembangan jalan untuk menunjang peningkatan kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jalan untuk kawasan peruntukan industri di Kelurahan Betet – Bawang;
 - b. pengembangan industri dan pergudangan di Kelurahan Semampir dan Kelurahan Dandangan serta industri kecil di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarnlati.
- (8) Pengembangan jalan untuk menunjang peningkatan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jalan untuk kawasan wisata modern di Kelurahan Ngronggo– Kelurahan Manisrenggo,
 - b. pengembangan jalan untuk wisata hutan kota, pengembangan wisata seni dan olah raga di GOR Kelurahan Banjarnlati; dan
 - c. Pengembangan jalan untuk pengembangan wisata alam dan budaya Selomangleng di Kelurahan Pojok.
- (9) Pengembangan jalan untuk menunjang peningkatan kegiatan mobilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan jalan untuk kawasan pendidikan di Kelurahan Lirboyo,
 - b. pengembangan jalan untuk kawasan perkantoran di Kelurahan Pesantren, dan
 - c. pengembangan jalan untuk kawasan perdagangan jasa di Kelurahan Pesantren, Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Campurejo.

Pasal 23

- (1) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan terminal tipe A di Kelurahan Tamanan;
 - b. pengembangan terminal di Selomangleng, Tempurejo, dan Banaran menjadi terminal tipe C; dan

- c. pengembangan terminal baru di Kelurahan Mrican dan Kelurahan Ngronggo menjadi terminal tipe C.
- (3) Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kelurahan Ngronggo.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan rute angkutan umum regional;
 - b. rencana pengembangan rute angkutan umum dalam kota;
 - c. rencana pengembangan rute angkutan barang; dan
 - d. rencana pengembangan fasilitas penunjang transportasi.
- (2) Rencana pengembangan rute angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dari Tulungagung: Jl. S. Suharmaji – Jalan Baru Selatan Kecamatan Mojoroto – Jalan Baru Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. Gatot Subroto – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mayor Bismo – Ke arah Kertosono – Surabaya;
 - b. dari Tulungagung: Jl. S. Suharmaji – Jalan Baru Selatan Kecamatan Mojoroto – Jalan Baru Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. Gatot Subroto – Jl. S. Bahrn Ke arah Nganjuk;
 - c. dari arah Surabaya (Kertosono): Jl. Mayor Bismo – Jl. Iskandar Muda – Jl. Gatot Subroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. Ds. Bujel – Jl. Ds. Pojok – Jl. Ds. Tamanan – Terminal Tamanan – Jl. Baru Barat Kec. Mojoroto – Jl. Baru Selatan Kec. Mojoroto – Jl. Sersan Suharmadji – Tulungagung;
 - d. dari Surabaya atau Malang (Pare): Jl. Lingkar Kec. Gampengrejo Kab. Kediri – Jl. Durian – Jl. Imam Bachri – Jl. DI. Panjaitan – Jl. MT. Hryono – Jl. Letjend. S. Parman – Jl. Brigj. Katamso – Jl. Banjarmlati – Jl. KH. Agus Salim – Jl. Semeru – Terminal Tamanan – Jl. Baru Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Baru Selatan Kec. Mojoroto – Jl. Sersan Suharmadji – Tulungagung.
- (3) Rencana pengembangan rute angkutan umum perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rute :
 - a. rute angkutan kota 1: Terminal Tamanan - Jl. DR. Saharjo – Jl. S. Suparjan MW – Jl. Suparman – Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mayor Bismo – Jl. Mayjend Sungkono – Jl. Diponegoro – Jl. Hasanuddin – Jl. Teuku Umar – Jl. Imam Bonjol – Jl. Jend. A. Yani – Jl. Letjend Suprpto – Jl. Letjend. Sutoyo – Jl. DI. Panjaitan – Jl. Kapten Tendean – Jalan Baru Selatan Kecamatan Kota – Jl. S. Suharmaji – Jalan Baru Selatan Kecamatan Mojoroto – Terminal Tamanan;
 - b. rute angkutan kota 2: Terminal Tamanan – Jl. Semeru – Jl. KH. Agus Salim – Jl. Bandar Ngalim – Jl. P. Sudirman – Jl. Yos Sudarso – Jl. Diponegoro – Jl. Hasanuddin – Jl. Teuku Umar – Jl. Imam Bonjol – Jl. Jend. A. Yani – Jl. Letjend Suprpto – Jl. Letjend. Sutoyo – Jl. DI. Panjaitan –Jl. Kapten Tendean – Jalan Baru Selatan Kecamatan Kota – Jl. S. Suharmaji – Jalan Baru Selatan Kecamatan Mojoroto – Terminal Tamanan;
 - c. rute angkutan kota 3: Sub Terminal Selomangleng – Jl. Selomangleng – Jl. Mastrip – Jalan Baru Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – KH. Akhmad Dahlan – Jl. Jkgung Suprpto – Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. KH. Agus Salim – Jl. Penanggungan - Jl. Veteran – Jl. Mastrip – Jl. Selomangleng – Sub Terminal Tamanan;

- d. rute angkutan kota 4: Sub Terminal Mrican – Jl. KH. Akhmad Dahlan – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mataram – Jl. Selowarih – Jl. Imam Bonjol – Jl. Jend. A. Yani – Jl. Letjend Suprpto – Jl. Letjend Sutoyo – Jl. Mauni – Jl. Pol Imam Bachri HP – Jl. Durian – Sub Terminal Tempurejo;
 - e. rute angkutan kota 5: Sub Terminal Mrican - Jl. KH. Akhmad Dahlan – Jl. Sultan Iskandar Muda - Jl. Mayor Bismo – Jl. Mayjend Sungkono – Jl. Diponegoro –Jl. Hasanuddin – Jl. Teuku Umar – Jl. Imam Bonjol – Jl. Jend. A. Yani – Jl. PK Bangsa – Jl. Erlangga – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Dhoho – Jl. Patimura – Jl. HOS. Cokroaminoto – Jl. Letjend Sutoyo – Jl. DI. Panjaitan – Jl. Letjend Suparman – Jl. Letjend Hariono – Jl. Brigjend Katamso – Jl. Bandar Ngalim – Jl. KH. Agus Salim – Jl. Penanggunggan – Jl. KH. Akhmad Dahlan - Sub Terminal Mrican;
 - f. rute angkutan kota 6: Sub Terminal Tempurejo – Jl. Durian – Jl. Pol Imam Bachri HP - Jl. Mauni – Jl. Banaran – SMP 5 – Jl. Ngletih – Jl. Betet Bawang – Jl. Kapten Tendean – Jl. MT. Haryono – Jl. Letj. S. Parman – Jl. Brigj. Katamso – Jl. Urip Sumohardjo –Jl. Supersemar – Jl. Kapten Tendean - Jl. Raya Jegles – Jl. Pinang – Jl. Blabak Pagut – Jl. Ngletih – Sub Terminal Tempurejo.
- (4) Rencana pengembangan rute angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rute 1 Tulungagung – Kertosono/Surabaya : Jl. Suharmaji – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Supersemar – PPMB – Jl. Supersemar – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Lingkar Selatan Kecamatan Mojoroto – Jl. Lingkar Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mayor Bismo – Ke arah Kertosono dan Surabaya;
 - b. rute 2 Tulungagung – Nganjuk : Jl. Suharmaji – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Supersemar – PPMB – Jl. Supersemar – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Lingkar Selatan Kecamatan Mojoroto – Jl. Lingkar Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. Gatot Subroto – Jl. S. Bahrun;
 - c. rute 3 Tulungagung – Nganjuk : Jl. Raung – Jl. Lingkar Selatan Kecamatan Mojoroto – Jl. Lingkar Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. Gatot Subroto – Jl. S. Bahrun;
 - d. rute 4 Tulungagung – Kertosono/Surabaya : Jl. Raung – Jl. Lingkar Selatan Kecamatan Mojoroto – Jl. Lingkar Barat Kecamatan Mojoroto – Jl. Ngampel Raya – Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Mayor Bismo;
 - e. rute 5 Malang/Pare – Udanawu/Blitar : Simpang Lima Gumul – Jalan Tembus Kecamatan Pesantren (Pabrik Gula Pesantren) – Jl. Durian – Jl. Ngletih – Jl. Ds Blabak – Jl. Kapten Tendean;
 - f. rute 6 Malang/Pare – Tulungagung : Simpang Lima Gumul – Jalan Tembus Kecamatan Pesantren (Pabrik Gula Pesantren) – Jl. Durian – Jl. Ngletih – Jl. Ds Blabak – Jl. Kapten Tendean – Jl. Supersemar – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. S. Suharmaji.
- (5) Rencana pengembangan fasilitas penunjang transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi *traffic light* dan *flashing*, lampu jalan, marka, perambuan, *halte/shelter*, parkir dan lajur kendaraan roda dua.

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan angkutan perkeretaapian;
 - b. pengembangan keretaapi komuter;
 - c. pengembangan jalur kereta api ganda;

- d. pengembangan *dry port*; dan
 - e. pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Rencana pengembangan angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur Kediri – Tanah Abang; Tanah Abang – Kediri;
 - b. jalur Malang – Kediri - Pasar Senen; Pasar Senen – Kediri –Malang;
 - c. jalur Malang – Kediri - Gambir; Gambir – Kediri –Malang;
 - d. jalur Kediri – Padalarang; Padalarang – Kediri;
 - e. jalur Blitar – Kediri - Malang; Malang – Kediri – Blitar; dan
 - f. jalur Surabaya Kota – Kediri –Blitar.
 - (3) Rencana pengembangan kereta api komuter, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: Jalur Jombang – Kediri dan Kediri – Jombang.
 - (4) Rencana pengembangan jalur kereta api ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jalur Kediri – Kertosono menyatu dengan jalur ganda Subabaya – Kertosono – Nganjuk.
 - (5) Rencana pengembangan *dry port*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan *dry port* di Stasiun Kota Kecamatan Kota.
 - (6) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan Stasiun Kereta api Kota.

Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. pembangkit listrik; dan
 - c. pemenuhan energi lainnya.
- (2) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV di Kelurahan Burengan, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Banaran, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Tempurejo;
 - b. menyalurkan energi listrik dari pembangkit baru SUTET 500 KV di Kelurahan Banaran; dan
 - c. menambah jaringan distribusi baru khususnya saluran udara tegangan rendah untuk perumahan baru.
- (3) Pengembangan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan GITET pada Gardu Induk (GI) Banaran;
 - b. Penambahan gardu yang baru sesuai kebutuhan dan permintaan.
- (4) Pemenuhan energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang pengaturan ruangnya diatur dalam rencana detail tata ruang;
 - b. pengembangan Energi surya;
 - c. pengembangan energi biogas; dan
 - d. pengembangan energi biomassa.

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :
 - a. sistem kabel;
 - b. sistem seluler.
- (2) Pengembangan jaringan sistem prasarana telekomunikasi dengan sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perluasan jaringan pelayanan telepon kabel ke seluruh bagian wilayah kota;
 - b. menyediakan rumah kabel sesuai kebutuhan pengembangan jaringan baru.
- (3) Pengembangan jaringan sistem prasarana telekomunikasi dengan sistem seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan BTS sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan;
 - b. penggunaan BTS secara bersama antar operator untuk sistem telekomunikasi selular;
 - c. peningkatan sistem GPRS, internet dan pelayanan hotspot pada kawasan fungsional kota.
- (4) Pengaturan dan ketentuan penempatan BTS dan operasionalnya diatur dalam Peraturan Walikota selambat-lambatnya 3 tahun setelah penetapan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi :
 - a. wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan pengairan berdasarkan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Brantas.
- (3) Rencana pengembangan sistem irigasi meliputi:
 - a. menggunakan saluran irigasi teknis dan non teknis di Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren;
 - b. menetapkan jaringan irigasi secara menerus dan tidak terputus melalui persawahan maupun kawasan terbangun kota; dan
 - c. meningkatkan jaringan irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren.
- (4) Pengembangan prasarana sumberdaya air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peruntukan mata air meliputi:
 - a. mata air Sendang Kembar di Kelurahan Gayam;
 - b. mata air Jiput di Kelurahan Rejomulyo;
 - c. mata air Sendang Ngembak;
 - d. mata air Cakarsi di Kelurahan Tosaren; dan
 - e. mata air Sumber Bulus di Kelurahan Tosaren;
 - f. mata air Sumber Rempi di Kelurahan Betet.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menggunakan Kali Brantas, Kali Kresek dan Kali Kedak sebagai saluran utama kota;
 - b. perbaikan dan sistem drainase yang terpadu untuk mengendalikan sistem saluran kota; dan

c. memperbaiki sistem drainase dan resapan air pada kawasan rawan banjir.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. rencana sistem penyediaan air minum;
 - b. rencana sistem pengelolaan limbah kota;
 - c. rencana sistem persampahan;
 - d. rencana sistem jaringan drainase;
 - e. rencana sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - f. rencana jaringan evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan air minum;
 - b. reaktivasi sumber bor Kuwak 2; dan
 - c. optimalisasi pompa sumur bor di wilayah timur.
- (3) Rencana pengelolaan air minum meliputi:
 - a. pengembangan sistem perpipaan dengan sistem *loop* dan menyambung sesuai skala pelayanan masing-masing;
 - b. menjaga ketersediaan air dengan menggunakan sumber yang ada di Kota; dan
 - c. melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menghindari kebocoran.
- (4) Rencana sistem pengelolaan limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan limbah rumah sakit di Jl. Veteran, Jl. KH. Wachid Hasyim, Jl. Mauni, Jl. KP Duryat, Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Kapten Tendean;
 - b. pengelolaan limbah pabrik di Kelurahan Mrican, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Semampir, Kelurahan Pesantren;
 - c. penyediaan pengelolaan air limbah untuk limbah rumah tangga secara komunal dan terpadu;
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Jl. Lawu;
 - e. pengendalian dampak limbah padat dan gas.
- (5) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan *sanitary landfill* di Kelurahan Pojok dengan luas kurang lebih 10 ha;
 - b. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tiap kecamatan dan kegiatan perdagangan jasa;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan cara pengembangan teknologi pengolahan sampah secara tuntas dimasing-masing wilayah kecamatan (IPESATU); dan
 - d. perencanaan pengelolaan sampah secara regional dan terpadu di Kota Kediri.
- (6) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembagian drainase ke dalam beberapa sub sistem, meliputi: sub sistem drainase Kediri Wilayah Barat, sub sistem drainase Kediri Wilayah Timur dan sub sistem drainase Kediri Pusat Kota dengan menggunakan saluran primer Kali Brantas, Kali Kedak, dan Kali Kresek sebagai saluran utama drainase kota;
 - b. menggunakan saluran buatan utama dalam kota sebagai saluran sekunder;

- c. saluran tersier sebagai saluran penghubung dari petak perumahan ke saluran sekunder; dan
 - d. mengembangkan sistem drainase secara menerus.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki pada sepanjang jalan utama, meliputi jalan lingkar kota, Jl. Dr. Saharjo, Jl. Mayor Bismo, Jl. Sersan Suharmaji, Jl. Gatot Subroto, Jl. Kapten Tendean, Jl. A. Yani;
 - b. rencana sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional kota, meliputi : JL. Dhoho, JL. Basuki Rachmat, JL. Patimura, JL. Yos Sudarso, JL. Panglima Sudirman, JL. Brawijaya, JL. Sultan Agung, JL. Panglima Polim, JL. Yos Sudarso;
 - c. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan fungsional kota; dan
 - d. penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki.
- (8) Rencana jaringan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan Jalur evakuasi bencana skala kota pada Jl. Bandar Ngalim – Jl. Agus Salim, Jl. Yos Sudarso – Jl. Pattimura, Jl. Yos Sudarso – Jl. Dhoho, serta Jl. Diponegoro;
 - b. penyediaan jalan lingkungan dengan perkerasan untuk dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. pengendalian kepadatan bangunan untuk proteksi terhadap meluasnya kebakaran di Kelurahan Balowerti, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Bandar, Kelurahan Kemas dan Kelurahan Pakelan; dan
 - d. peningkatan aksesibilitas kawasan pemukiman padat menuju ruang evakuasi bencana di Kelurahan Tosaren, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sukorame dan Kelurahan Kemas.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota meliputi
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;

- d. ruang terbuka hijau kota;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- f. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 2
Hutan lindung
Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 107,40 (seratus tujuh koma empat puluh) Hektar terdapat di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto dengan jenis rimba campuran dan mahoni.

Paragraf 3
Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya
Pasal 33

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 670,50 (enam ratus tujuh puluh koma lima) Hektar terdapat di Kelurahan Betet, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Jamsaren di Kecamatan Pesantren, Kelurahan Pojok di Kecamatan Mojoroto.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. sempadan mata air; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan jarak sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter;
 - b. penetapan kawasan sempadan mata air di Kecamatan Mojoroto yaitu pada Kelurahan Pojok dengan luas kurang lebih 2 ha dan Kelurahan Gayam seluas 6 ha.
 - c. penetapan kawasan sempadan mata air di Kecamatan Kota yaitu pada Kelurahan Ngadirejo dengan luas kurang lebih 2 ha, Kelurahan Rejomulyo dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar) serta Kelurahan Banjaran dengan luas kurang lebih 2 ha.
 - d. penetapan kawasan sempadan mata air di Kecamatan Pesantren yaitu pada Kelurahan Singonegaran dengan luas kurang lebih 3 ha, Kelurahan Blabak seluas kurang lebih 2 ha dan Kelurahan Betet dengan luas kurang lebih 5 ha.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan jarak sempadan sungai besar dan sungai kecil;
 - b. penetapan Kecamatan Mojoroto memiliki sempadan sungai yang terdapat pada Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmilati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, dan Kelurahan Sukorame.
 - c. Penetapan Kecamatan Kota memiliki sempadan sungai yang terdapat di Kelurahan Balowerti, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampungdalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan

- Ngadirejo, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Pocanan, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ringinanom, dan Kelurahan Semampir.
- d. Penetapan Kecamatan Pesantren memiliki sempadan sungai yang terdapat di Kelurahan Banaran, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Burengan, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Ketami, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Tempurejo dan Kelurahan Tosaren.
- (4) Penetapan jarak sempadan sungai disesuaikan dengan kondisi setempat dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Ruang Terbuka Hijau
Pasal 35

- (1) RTH di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri dari RTH Publik dan Privat dengan luas keseluruhan adalah minimal 30% dari luas kota.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RTH Privat; dan
 - b. RTH Publik.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. RTH pada bangunan dan perumahan;
 - b. RTH pada lingkungan dan permukiman; dan
 - c. RTH pada kota dan perkotaan.
- (4) RTH pada bangunan/perumahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. RTH pemukiman dengan kepadatan tinggi, sedang dan rendah;
 - b. RTH pada fasilitas umum, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan jasa dan industri; dan
 - c. RTH pada kawasan pariwisata.
- (5) Pengembangan RTH pada bangunan/perumahan, meliputi :
- a. bangunan perumahan diwajibkan menyediakan RTH minimal 10 % dari ruang terbuka yang harus di penuhi;
 - b. bangunan Pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya minimal menyediakan RTH minimal 10 % dari ruang terbuka yang harus disediakan;
 - c. bangunan perdagangan dan jasa minimal menyediakan RTH minimal 10 % dari ruang terbuka yang harus disediakan;
 - d. bangunan industri minimal menyediakan RTH minimal 10% dari ruang terbuka yang disiapkan; dan
 - e. bangunan pariwisata minimal menyediakan RTH minimal 10% dari ruang terbuka yang disiapkan.
- (6) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Taman Lingkungan Tingkat Kecamatan;
 - b. Taman Lingkungan Tingkat Kelurahan;
 - c. Taman Lingkungan Tingkat RW; dan
 - d. Taman Lingkungan Tingkat RT.
- (7) Rencana pengembangan untuk penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. menyediakan taman bermain;
 - b. menyediakan area hijau untuk ditanami tanaman;
 - c. menyediakan tanaman pelindung; dan
 - d. menyediakan area parkir;

- (8) RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. RTH jalur jalan, yaitu pada jalan arteri, kolektor dan lingkungan;
 - b. RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang kota;
 - c. RTH taman kota;
 - d. RTH pemakaman umum;
 - e. RTH hutan kota dan kebun bibit; dan
 - f. RTH pengamanan jalur KA, SUTT, sungai, mata air dan *buffer zone*.
- (9) Rencana pengembangan untuk penyediaan RTH pada kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
 - a. penataan pengembangan RTH pada jalan baru dengan sistem tanaman yang sesuai untuk tiap hirarki jalan;
 - b. penyediaan RTH pada tiap jalan arteri dengan pulau jalan yang di tanami tanaman pengarah untuk pemisah lajur jalan;
 - c. penyediaan RTH pada jalan kolektor dan lokal pada sisi kiri dan kanan bahu jalan dengan tidak mengganggu pandangan pemakai jalan;
 - d. pada tiap persimpangan, terdapat RTH jalan untuk memperlambat sirkulasi;
 - e. penyediaan lapangan olah raga dan taman kota pada kawasan fungsional kegiatan, meliputi kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peruntukan industri; dan
 - f. penyediaan pemakaman umum untuk tiap sub pelayanan pusat kota.
- (10) Rencana penyediaan kawasan terbuka hijau kota seluas kurang lebih 820 ha atau 13% dari luas wilayah, yang meliputi :
 - a. RTH kota seluas kurang lebih 54 ha;
 - b. RTH kecamatan seluas kurang lebih 32 ha;
 - c. RTH kelurahan seluas kurang lebih 26 ha;
 - d. RTH RT/RW seluas kurang lebih 20 ha;
 - e. hutan kota seluas kurang lebih 47 ha;
 - f. makam seluas kurang lebih 34 ha;
 - g. sempadan sungai besar, kecil dan musiman seluas kurang lebih 146 ha;
 - h. sempadan mata air seluas kurang lebih 48 ha;
 - i. sempadan rel kereta api seluas kurang lebih 56 ha;
 - j. sempadan SUTT seluas kurang lebih 87 ha;
 - k. tempat rekreasi seluas kurang lebih 43 ha;
 - l. kawasan penyangga industri seluas kurang lebih 145 ha;
 - m. jalur hijau seluas kurang lebih 54 ha;
 - n. pulau dan median jalan seluas kurang lebih 28 ha.
- (11) Total penyediaan RTH publik seluas kurang lebih 1.268 ha atau 20% dari luas wilayah.

Paragraf 6

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 36

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi :
 - a. suaka alam; dan
 - b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hutan wisata yang terletak di Kawasan Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang; dan
 - b. Lereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang.

- (3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Bangunan kuno peninggalan sejarah;
 - b. Monumen Airlangga di Kelurahan Pojok;
 - c. Makam Kuno Mbah Boncolono di Kelurahan Pojok;
 - d. Makam Sunan Geseng di Kelurahan Singonegaran;
 - e. Komplek Makam Islam Mbah Wasil di Kelurahan Setono Gedong;
 - f. Komplek Makam Mbah Gunungsari di Kelurahan Jagalan ;
 - g. Komplek Tan Koen Swie di Kelurahan Jagalan.

Paragraf 7
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 37

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi :
- a. rawan kebakaran;
 - b. rawan banjir; dan
 - c. rawan erosi.
- (2) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kelurahan Dandangan;
 - b. Kelurahan Ngadirejo;
 - c. Kelurahan Kemas;
 - d. Kelurahan Setonopande;
 - e. Kelurahan Ringin Anom; dan
 - f. Kelurahan Bandar Lor.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kelurahan Balowerti;
 - b. Kelurahan Jamsaren;
 - c. Kelurahan Setonopande;
 - d. Kelurahan Ngadirejo;
 - e. Kelurahan Mojoroto;
 - f. Kelurahan Ngampel;
 - g. Kelurahan Dermo; dan
 - h. Kelurahan Manisrenggo.
- (4) Kawasan rawan erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Gunung Klotok yang terletak di Kelurahan Pojok.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

- Rencana peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan ruang terbuka non hijau;

- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan ruang peruntukkan kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukkan lain.

Paragraf 2
Kawasan Perumahan
Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah.
- (2) Pengembangan perumahan kepadatan tinggi yang mengutamakan bangunan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada : BWK B yaitu Kecamatan Kota.
- (3) Pengembangan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada : BWK A dan C yaitu Kecamatan Mojoroto dan Pesantren.
- (4) Pengembangan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada : BWK A dan C yaitu Kecamatan Mojoroto dan Pesantren.
- (5) Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perumahan baru bagi berbagai golongan masyarakat yang dilakukan secara proporsional, diarahkan di Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tinalan;
 - b. pengembangan rusunawa sekitar kawasan peruntukan industri di Kelurahan Dandangan seluas kurang lebih 9 ha; dan
 - c. perbaikan kualitas permukiman diarahkan pada kawasan permukiman padat dengan kondisi bangunan dan lingkungan kurang memadai pada Kelurahan Kampungdalem, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Banjaran.
- (6) Pengembangan kawasan perumahan dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun membangun perumahan baru;
 - b. meningkatkan fungsi rumah yang terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan;
 - c. mengembangkan perumahan lama atau perkampungan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan kawasan dan perbaikan kampung; dan
 - d. mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian dan pusat-pusat pelayanan kota.

Paragraf 3
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 40

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dikembangkan berdasarkan jenis perdagangan dan jasa serta skala pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko/pasar modern dan kawasan perdagangan khusus.

- (3) Skala pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi skala pelayanan regional dan kota, sub pusat pelayanan kota dan lingkungan.
- (4) Pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebar ditiap kecamatan dan diarahkan pada pusat-pusat permukiman kota.
- (5) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengembangan pada pusat kota; dan
 - b. pengembangan secara koridor pada sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. P. Kusuma Bangsa.
- (6) Pengembangan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : perbelanjaan tingkat pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah.
- (7) Pengembangan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana transportasi, meliputi :
 - a. pengembangan perdagangan dan jasa menyatu dengan stasiun kereta api;
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa menyatu dengan terminal.
- (8) Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi melalui pengembangan di pusat kota dan Kelurahan Banjaran.
- (9) Pengembangan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar pada setiap sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.
- (10) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi :
 - a. pengembangan kawasan perdagangan di pusat pelayanan kota sekaligus sebagai tujuan utama perbelanjaan skala regional melalui pengembangan: shopping centre, pertokoan, show room, bank dan grosir di Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. P. Kusuma Bangsa;
 - b. penyediaan pasar wisata yang meliputi pasar hewan peliharaan dan tanaman hias, bursa buku dan barang – barang antik di Campurejo dengan luas kurang lebih 2 Ha;
 - c. pembangunan pasar penjualan souvenir Selomangleng di Kelurahan Pojok dengan luas kurang lebih 1 ha;
 - d. pembangunan sentral pemasaran industri rumah tangga di Banjarmhati seluas kurang lebih 2,5 ha;
 - e. pembangunan sentral pemasaran home industri di Bandar Kidul di GOR Kota seluas kurang lebih 0,5 ha;
 - f. pengembangan pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor seluas kurang lebih 0,9 ha;
 - g. pengembangan pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami seluas kurang lebih 2 ha; dan
 - h. pengembangan showroom di Kelurahan Blabak seluas kurang lebih 2 ha.

Paragraf 4
Kawasan Perkantoran
Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi pengembangan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.

- (2) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk upaya memberikan pelayanan yang efektif, cepat dan hemat meliputi pengembangan kawasan perkantoran di pusat kota sebagai Civic Center (CC) pada blok yang dibatasi di Jl. Diponegoro, Jl. Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Ngadirejo I dan II, Jl. Airlangga, Jl. PK. Bangsa, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya dan Jl. Mayjend Sungkono.
- (3) Pengembangan kawasan perkantoran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kelurahan Pesantren seluas sekitar 1 Ha, Kelurahan Bandar Lor seluas kurang lebih 0,4 Ha, dan Kelurahan Mojoroto seluas kurang lebih 15 Ha.
- (4) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan pada pusat pelayanan kota dan sub kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain;
 - b. pengembangan secara koridor sepanjang jalan utama kota;
 - c. pengembangan kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan jasa, fasilitas umum pada satu komplek atau satu bangunan; dan
 - d. pengembangan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat pelayanan kota, jalur utama kota.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :
 - a. industri mikro/kecil;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri mikro/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kelurahan Bandar Kidul;
 - b. Kelurahan Banjarnlati;
 - c. Kelurahan Tamanan;
 - d. Kelurahan Bawang;
 - e. Kelurahan Ngletih; dan
 - f. Kelurahan Betet.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan industri untuk pembuatan makanan di Kelurahan Betet seluas kurang lebih 34 ha dan Kelurahan Blabak seluas kurang lebih 13 ha;
 - b. pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren; dan
 - c. pabrik makanan di Kecamatan Pesantren.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan industri pembuatan rokok di Kelurahan Semampir seluas kurang lebih 29 ha dan Kelurahan Dandangan seluas kurang lebih 24 ha;
 - b. pabrik gula di Kecamatan Mojoroto dan Pesantren; dan
 - c. industri rokok di Kecamatan Kota.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata
Pasal 43

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan.
- (2) Pengembangan kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Monumen Airlangga di Kelurahan Pojok;
 - b. Makam Kuno Mbah Bancolono di Kelurahan Pojok;
 - c. Pura di Kelurahan Pojok;
 - d. Makam Sunan Geseng di Kelurahan Kampung Dalem;
 - e. Masjid Agung Kota di Kelurahan Kampung Dalem;
 - f. Klentheng Tri Dharma di Kelurahan Ringin Anom;
 - g. Komplek Makam Islam Mbah Wasil;
 - h. Masjid Aulia di Kelurahan Setono Gedong; dan
 - i. Gereja Merah di Kelurahan Mojoroto.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Goa Selobale di Kelurahan Pojok;
 - b. Goa Padedean di Kelurahan Pojok;
 - c. Sumber air Ngembakdi Kelurahan Gayam;
 - d. Sumber Lo di Kelurahan Sukorame;
 - e. Gunung Kelotok di Kelurahan Pojok;
 - f. Pemandian Sumber Bulus di Kelurahan Tosaren;
 - g. Mata Air Cakarsi di Kelurahan Tosaren; dan
 - h. Sumber Air Jiput di Kelurahan Rejomulyo.
- (4) Pengembangan kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dermaga Joyoboyo di Kelurahan Mojoroto;
 - b. Taman Sekartaji di Kelurahan Mojoroto;
 - c. Taman Alun – Alun di Kelurahan Kampung Dalem; dan
 - d. Pemandian Pagora dan Tirtoyoso di Kelurahan Banjaran.
- (5) Rencana pengembangan jenis pariwisata baru meliputi pariwisata industri, pariwisata belanja dan kuliner, pariwisata olah raga dan seni, serta pariwisata modern.
- (6) Pengembangan pariwisata industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pabrik Gula Mrican dan Pesantren;
 - b. Pabrik Rokok;
 - c. Pabrik pembuatan makanan di Blabak dan Betet; dan
 - d. Pembuatan tahu, getuk pisang dan makanan khas Kota.
- (7) Pengembangan pariwisata belanja dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pengembangan sektor informal untuk toko oleh – oleh dan makanan khas di Jl. Yos Sudarso dan Jl. A. Yani;
 - b. pengembangan sentra sektor informal untuk makanan di Jl. Dhoho, Jl. Panglima Polim, Taman Sekartaji, dan Alun – Alun;
 - c. pengembangan Sentra Pemasaran Industri Rumah Tangga di GOR Banjarmlati; dan
 - d. pasar wisata di campurejo dengan konsep pasar burung, bunga, hewan piaraan, barang antik dan buku-buku bekas.

- (8) Pengembangan pariwisata olah raga dan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
 - a. pengembangan gedung kesenian untuk panggung kesenian tradisional di Selomangleng sebagai penunjang event rutin;
 - b. pengembangan GOR Banjarmati untuk event porseni, pekan olah raga dan budaya, karnaval; dan
 - c. pengembangan Stadion Brawijaya Banjaran untuk kegiatan olahraga, seni, dan budaya.
- (9) Pengembangan pariwisata modern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. taman bermain dan pariwisata pendidikan di Ngronggo seluas kurang lebih 4 ha dan Manisrenggo seluas kurang lebih 1,5 ha; dan
 - b. kebun raya dan kebun binatang mini di hutan kota Banjaran seluas kurang lebih 0,5 ha.

Paragraf 7

Kawasan Ruang Terbuka non-Hijau (RTnH)

Pasal 44

- (1) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, meliputi pelataran parkir bangunan pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya, lapangan olahraga, tempat bermain & rekreasi, pembatas & median jalan serta koridor antar bangunan.
- (2) Kawasan RTnH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di pusat kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Kota.

Paragraf 8

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 45

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g meliputi ruang evakuasi bencana kebakaran, bencana banjir dan bencana erosi untuk penampungan sementara dan ruang evakuasi untuk penampungan korban bencana.
- (2) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau terdekat di pemukiman kepadatan tinggi di Jl. Bandar Ngalim – Jl. Agus Salim, Jl. Yos Sudarso – Jl. Pattimura, Jl. Yos Sudarso – Jl. Dhoho, serta Jl. Diponegoro dengan pemanfaatan RTH sekitar dan ruang terbuka yang terdekat untuk bencana kebakaran;
 - b. pemanfaatan pada bangunan tinggi terdekat dari daerah – daerah yang rawan banjir; dan
 - c. pemanfaatan fasilitas umum sekitar Gunung Klotok di Jl. Mastrip dan kawasan militer di Kelurahan Pojok.
- (3) Penyediaan ruang untuk penampungan korban bencana banjir, kebakaran dan erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan ruang di Kelurahan Tosaren seluas kurang lebih 1 ha, Ngadirejo seluas kurang lebih 1 ha, Sukorame kurang lebih 2 ha, dan Kemas seluas kurang lebih 2 ha.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Sektor Informal
Pasal 46

- (1) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h, dilakukan pengelolaan dan penataan ruangnya.
- (2) Pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kawasan wisata Selomangleng di Kelurahan Pojok, Taman Sekartaji Kelurahan Mojoroto, kawasan Alun–Alun Kota Kelurahan Kampung Dalem, Jl. Panglima Polim Kelurahan Kemasan, di sepanjang Jl. Yos Sudarso Kelurahan Pakelan, di depan Stadion Brawijaya Jl. A. Yani Kelurahan Banjaran, Pasar Pagi di Kelurahan Kaliombo, serta kawasan GOR di Kelurahan Banjarmlati.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lain
Pasal 47

Kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan; dan
- g. kawasan peruntukan pelayanan umum.

Pasal 48

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dengan luas kurang lebih 556,10 (lima ratus lima puluh enam koma sepuluh) Hektar meliputi Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto.

Pasal 49

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. Sawah irigasi; dan
 - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan pertanian untuk sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Mojoroto dengan luas kurang lebih 980(sembilan ratus delapan puluh) Hektar;
 - b. Kecamatan Kota dengan luas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) Hektar; dan
 - c. Kecamatan Pesantren dengan luas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) Hektar.
- (3) Perlakuan khusus dilakukan pada kawasan sawah irigasi yang terdapat di kawasan penyangga yaitu dengan pengawasan dan pengendalian meliputi :
 - a. Kelurahan Pojok seluas kurang lebih 1 ha;
 - b. Kelurahan Sukorame seluas kurang lebih 2 ha;
 - c. Kelurahan Betet seluas kurang lebih 2 ha;
 - d. Kelurahan Pakunden seluas kurang lebih 1 ha; dan
 - e. Kelurahan Jamsaren seluas kurang lebih 4 ha.
- (4) Kawasan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 500 (lima ratus) Hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Mojoroto seluas 150 ha,
- b. Kecamatan Kota seluas 50 ha,
- c. Kecamatan Pesantren seluas 300 ha.

Pasal 50

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Kota dengan luas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) Hektar;
- b. Kecamatan Mojoroto dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) Hektar; dan
- c. Kecamatan Pesantren dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Hektar.

Pasal 51

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Mojoroto dengan komoditas lele, nila, dan gurame meliputi Kelurahan Pojok, Kelurahan Mrican, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Bandar Lor dan Kelurahan Dermo;
- b. Kecamatan Kota dengan komoditas lele, nila, dan gurame meliputi Kelurahan Semampir, Kelurahan Kampungdalem, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Ngronggo, dan Kelurahan Rejomulyo; dan
- c. Kecamatan Pesantren dengan komoditas lele, nila, gurame dan ikan hias meliputi Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Betet, Kelurahan Tinalan, Kelurahan Blabak, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Ketami dan Kelurahan Tempurejo.

Pasal 52

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. Kecamatan Mojoroto dengan komoditas Ayam Ras;
- b. Kecamatan Kota dengan komoditas Kuda, Domba, Ayam Kampung dan Mentok; dan
- c. Kecamatan Pesantren dengan komoditas Sapi Perah.

Pasal 53

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f berupa pertambangan mineral secara manual untuk keperluan masyarakat kota meliputi:

- a. penambangan mineral di sungai Brantas KSU Bojong Makmur di Kelurahan Semampir; dan
- b. penambangan mineral KSU Baito Suro di Kelurahan Mrican.

Pasal 54

(1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi:

- a. kawasan pendidikan;
 - b. kawasan kesehatan;
 - c. kawasan peribadatan; dan
 - d. kawasan khusus militer.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh jenjang sekolah dengan skala pelayanan skala lokal sampai skala regional.
- (3) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana pengembangan Perguruan Tinggi di Kelurahan Sukorame dengan luas kurang lebih 8 Ha;

- b. rencana pengembangan Perguruan Tinggi di Kelurahan Mrican dengan luas kurang lebih 25 Ha dan;
 - c. pengembangan pendidikan unggulan skala kota dan regional.
- (4) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah di tiap pusat lingkungan.

Pasal 55

- (1) Pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi relokasi rumah sakit serta pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Rencana pengembangan untuk kawasan kesehatan seperti yang di maksud pada ayat (1) adalah :
- a. pembangunan RSUD Gambiran II di Kelurahan Pakunden seluas kurang lebih 7 ha;
 - b. penyediaan rumah sakit khusus penyakit tertentu; dan
 - c. perbaikan kondisi dan pelayanan fasilitas kesehatan seluruh wilayah di Kota.

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi seluruh fasilitas peribadatan di Kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peribadatan meliputi :
- a. mempertahankan keberadaan fasilitas peribadatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya;
 - b. persebaran fasilitas peribadatan untuk tiap pusat lingkungan;
 - c. pengembangan kawasan peribadatan pada wilayah pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pengembangan pusat kegiatan peribadatan pada tiap sub pusat pelayanan kota.

Pasal 57

- (1) Rencana pengembangan kawasan khusus militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d meliputi asrama militer di Kelurahan Bujel, Komplek TNI di Kelurahan Banjaran, Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Sukorame.
- (2) Pengelolaan kawasan militer Kota meliputi :
- a. kawasan sekitar kepentingan hankam dapat dikendalikan sesuai peruntukan masing-masing; dan
 - b. pengembangan kawasan penyangga sebagai pemisah kawasan militer dengan permukiman penduduk.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 58

- (1) Penetapan kawasan yang merupakan kawasan strategis Kota meliputi :
- a. kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan perdagangan dan jasa,
 - b. kawasan peruntukan industri; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata.

- (3) Penetapan kawasan yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan resapan air;
 - b. kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kawasan suaka alam dan cagar budaya.
- (4) Rencana penetapan kawasan strategis wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Rencana penetapan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perdagangan skala besar menggunakan pasar induk atau Pasar Setonobetek dan sekitarnya;
 - b. perdagangan skala besar atau grosir, menggunakan kawasan pusat kota di Jl. Doho dan Jl. Pattimura;
 - c. perdagangan barang campuran di Jl. Dhoho, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan sekitarnya; dan
 - d. pengembangan perdagangan dan jasa baru di Campurejo, Ketami, dan Rejomulyo.
- (2) Penetapan kawasan strategis kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada 58 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. industri besar, terdapat industri rokok di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan di Kecamatan Kota, industri pabrik gula di Kelurahan Mrican, industri pabrik gula, pengolahan makanan dan pengolahan kayu, di Kecamatan Pesantren; dan
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak – Betet.
- (3) Penetapan kawasan strategis kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. kawasan Goa Selomangleng, yang dikembangkan sebagai wisata alam dan perlindungan terhadap peninggalan bersejarah;
 - b. kawasan Wisata Tirtoyoso dan Pagora, yang dikembangkan menjadi taman hiburan;
 - c. kawasan Wisata Industri pada industri besar dan industri rumah tangga;
 - d. pengembangan kawasan wisata modern di Kelurahan Ngronggo dan Manisrenggo; dan
 - e. pengembangan wisata hutan kota dengan kebun binatang dan kebun raya mini di Banjaran.

Pasal 60

- (1) Penetapan kawasan strategis kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi perlindungan Gunung Klotok;
- (2) Penetapan kawasan strategis kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. seluruh kawasan sekitar mata air; dan
 - b. kawasan sempadan sungai Brantas;
- (3) Penetapan kawasan strategis kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. kawasan hutan di Gunung Klotok;

- b. kawasan Goa Selomangleng; dan
- c. Bangunan kuno peninggalan sejarah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW Kota dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Kota.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Program Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penggunaan sumberdaya alam lain.
- (3) Program pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi :
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.

Paragraf 2

Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 63

Perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf (a) meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat – pusat pelayanan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan pusat pelayanan kota;
 - b. perwujudan sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. perwujudan pusat lingkungan.
- (2) Perwujudan pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan pusat pemerintahan skala regional di Kelurahan Pocanan;
 - b. Pengembangan perdagangan untuk mendukung wisata belanja di Jalan Dhoho, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Pakelan;
 - c. Pengembangan home industri di jalan Pattimura Kelurahan Setonopande;

- d. Peningkatan pasar induk di Pasar Setonobetek Kelurahan Setonopande;
 - e. Pengembangan akomodasi wisata berupa restoran, hotel, money changer, rental kendaraan di Kelurahan Pocanan, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Kemasan, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Setonopande.
- (3) Perwujudan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan pusat kegiatan baru di Kelurahan Ngronggo;
 - b. Pengembangan pusat pemerintahan lokal di Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Pesantren Kelurahan Banjaran;
 - c. Pengembangan pendidikan skala regional di Kelurahan Ngronggo;
 - d. Pengembangan pendidikan skala lokal di Kelurahan Bandar Lor dan Kelurahan Banjaran;
 - e. Pengembangan pasar grosir dan terminal cargo di Kelurahan Ngronggo
 - f. Pengembangan kawasan perdagangan baru di Kelurahan Pesantren
 - g. Pengembangan industri di Kelurahan Pesantren
 - h. Pengembangan wisata modern di Kelurahan Ngronggo
 - i. Pengembangan fungsi jalan arteri sekunder Jalan Jagung Suprpto, Jalan S. Supriyadi, Jembatan Lama, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanudin, Jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol, Jalan A. Yani, Jalan Letjend Suprpto, Jalan Yos Sudarso, Jalan Pattimura, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Letjend Sutoyo, Jalan DI Panjaitan, Jalan Kapten Tendean, Jalan Supersemar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Panglima Sudirman.
- (4) perwujudan pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pengembangan perdagangan dan jasa Kelurahan Mrican, Kelurahan Bandarlor, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Singonegaran, dan Kelurahan Pesantren;
 - b. Pengembangan pusat pemerintahan dan perkantoran Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Bandarlor, Kelurahan Pocanan, dan Kelurahan Banjaran;
 - c. Pengembangan pendidikan skala regional Kelurahan Lirboyo;
 - d. Pengembangan pendidikan skala lokal Kelurahan Bandarlor;
 - e. Pengembangan kesehatan Kelurahan Pakunden; dan
 - f. Pengembangan fungsi jalan kolektor sekunder Jalan Suparman, Jalan S. Suparjan, Jalan Dr. Saharjo, Jalan Veteran, Jalan Wiratno, Jalan KH Abdul Karim, Jalan Wachid Hasyim II, Jalan Semeru, Jalan KH Agus Salim, Jalan Bandar Ngalim, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Letjend Hariyono, Jalan Letjend Suparman, Jalan Brawijaya, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Erlangga, dan Jalan PK Bangsa.

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan jalan dan kereta api;
- b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air kota; dan
- e. sistem infrastruktur perkotaan.

Pasal 66

- (1) Sistem jaringan jalan dan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan;
 - b. pengembangan terminal; dan
 - c. pengembangan prasarana dan sarana angkutan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan arteri primer Dari arah Kertosono/Surabaya – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Akhmad Dahlan – Jl. Ngampel Raya – Pengembangan Jalan Baru – Jl. Saharjo IV – Terminal Tamanan
 - b. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder Jl. Jagung Suprpto, Jl. S. Supriyadi, Jembatan Lama, Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. A. Yani, Jl. Letjend Suprpto, Jl. Yos Sudarso, Jl. Pattimura, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Letjend Sutoyo, Jl. DI Panjaitan, Jl. Kapten Tendean, Jl. Supersemar, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Panglima Sudirman
 - c. pengembangan jaringan jalan kolektor primer dalam kota meliputi Jl. Sukarno Hatta, Jl. Raya Gurah, dan Jl. Kapten Tendean;
 - d. pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagai jalan lingkaran meliputi Jl. S. Bahrin - Jl. Gatot Subroto - Jl. Durian - Jl. Ngletih - Jl. Blabak Pagut - Jl. Desa Blabak – Jl. SMU 6 – Pengembangan Jalan Baru – Jl. S. Suharmaji – Jl. Urip Sumoharjo – Pengembangan Jembatan Baru – Pengembangan Jalan Baru – Terminal Tamanan;
 - e. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder meliputi Jl. Suparman, Jl. S. Suparjan, Jl. Dr. Saharjo, Jl. Veteran, Jl. Wiratno, Jl. KH Abdul Karim, Jl. Wachid Hasyim II, Jl. Semeru, Jl. KH Agus Salim, Jl. Bandar Ngalm, Jl. Brigjend Katamso, Jl. Letjend Hariyono, Jl. Letjend Suparman, Jl. Brawijaya, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. PK Bangsa;
 - f. pengembangan jaringan jalan lokal di seluruh jalan lokal di Kota Kediri;
 - g. pembangunan jalan baru yang menghubungkan Jl. Ngampel Raya dengan Jl. Saharjo IV, Menghubungkan Jl. SMU 6 dengan Jl. S. Suharmaji, Menghubungkan Jl. Perintis Kemerdekaan dengan Terminal Tamanan; dan
 - h. pembangunan jembatan yang menghubungkan Jl. Perintis Kemerdekaan dengan Pembangunan Jalan Baru menuju Terminal Tamanan.
- (3) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan terminal type A di Terminal Tamanan Kelurahan Tamanan; dan
 - b. pengembangan sub terminal type C Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Tosaren (bekas terminal kargo), dan Kelurahan Tempurejo.
- (4) pengembangan prasarana dan sarana angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB) Kelurahan Ngronggo;
 - b. pengembangan rute AKAP dan AKDP yang melewati jalur lingkaran barat yang telah dibangun;
 - c. pengembangan rute angkutan barang Kota Kediri;
 - d. pengembangan rute angkutan karyawan di Kota Kediri;
 - e. pengembangan fasilitas penunjang berupa halte, traffic light di Kota Kediri; dan
 - f. pengembangan Dry Port Kota Kediri.

Pasal 67

Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:

- a. pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di Kelurahan Banaran;
- b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET, SUTT di Seluruh Kota Kediri;
- c. pengembangan pembangkit listrik, gardu induk distribusi dan sistem distribusi di Kota Kediri; dan
- d. pengembangan tenaga alternatif di Kota Kediri.

Pasal 68

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan jaringan telepon fixed line di Kota Kediri;
- b. Pengembangan pusat otomatisasi sambungan telepon di Kota Kediri;
- c. Pengembangan Base Transceiver Station (BTS) di Kota Kediri; dan
- d. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di Kota Kediri.

Pasal 69

Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d meliputi:

- a. perlindungan sempadan Sungai Brantas di Sepanjang Sungai Brantas;
- b. perlindungan mata air Kelurahan Pojok, Kelurahan Singonegaran, dan Kelurahan Betet;
- c. pengembangan jaringan irigasi di Kota Kediri;
- d. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih di Kota Kediri; dan
- e. pengembangan sistem pengendalian banjir di Kota Kediri.

Pasal 70

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. Pengembangan sistem penyediaan air minum kota;
- b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. Pengembangan sistem persampahan kota;
- d. Pengembangan sistem drainase kota; dan
- e. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki.

Paragraf 3

Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 71

Perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
- b. perwujudan perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 72

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi :

- a. perwujudan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- d. perwujudan ruang terbuka hijau kota;

- e. perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- f. perwujudan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 73

Perwujudan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung; dan
- c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 74

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa kawasan resapan air meliputi:

- a. pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetatif di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame;
- b. membatasi perkembangan kegiatan terbangun dengan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan lingkungan melalui pendekatan pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame;
- d. pengembangan budidaya tanaman holtikultura seperti buah-buahan di Kelurahan Pojok; dan
- e. penyediaan lahan peruntukan sektor informal untuk mendukung kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung di Kelurahan Pojok.

Pasal 75

(1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:

- a. perlindungan sempadan sungai;
- b. perlindungan sempadan mata air;
- c. perlindungan sempadan SUTT; dan
- d. perlindungan sempadan Rel Kereta Api.

(2) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sungai yang melintasi kawasan permukiman/kawasan pusat pelayanan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
- b. sempadan sungai yang areanya masih luas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;
- c. sempadan sungai yang belum dimanfaatkan dilakukan pelarangan kegiatan terbangun; dan
- d. perlindungan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras.

(3) Perlindungan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemberian papan peringatan pada setiap lokasi sumber mata air;
- b. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah (ground cover);
- c. pembatasan terhadap kegiatan terbangun yang bukan berfungsi melindungi; dan

- d. sempadan mata air yang potensial dapat dikembangkan kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung.
- (4) Perlindungan sempadan SUTT perlindungan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembatasan kegiatan pada sempadan SUTT yang telah terbangun baik vertikal maupun horizontal;
 - b. Pemberian papan larangan kegiatan melakukan aktifitas dibawah jaringan SUTT;
 - c. Pengembangan RTH jalur SUTT; dan
 - d. Pengembangan jaringan jalan dan jalur hijau sebagai buffer area sempadan SUTT.
- (5) Perlindungan sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelarangan kegiatan terbangun disekitar rel KA;
 - b. Pembatasan kegiatan pada sempadan rel KA yang sudah terbangun; dan
 - c. pengembangan jalur hijau sempadan rel KA.

Pasal 76

Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi:

- a. pengendalian perubahan fungsi pada RTH yang sudah ada;
- b. pengembangan RTH Pemakaman;
- c. pengembangan RTH Hutan Kota;
- d. mempertahankan sawah irigasi teknis sebagai pendukung penyediaan RTH Kota;
- e. pengembangan RTH sebagai pendukung ruang evakuasi bencana; dan
- f. pengembangan buffer zone kawasan industri berupa RTH Pekarangan.

Pasal 77

Perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara keberadaan cagar budaya;
- b. pengembangan jalur wisata pada lokasi-lokasi bersejarah dan memiliki nilai wisata/penelitian/pendidikan;
- c. pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
- d. penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi bangunan yang dilestarikan ataupun mengalami perubahan fungsi.

Pasal 78

Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f meliputi:

- a. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti pos pmk dan hidran;
- c. menata dan mengatur akses masuk permukiman terutama permukiman padat;
- d. pengoptimalan fungsi drainase untuk mengurangi genangan; dan
- e. bekerjasama antar instansi terkait untuk penanggulangan bencana banjir dan kebakaran.

Pasal 79

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi :

- a. perwujudan kawasan perumahan;
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;

- c. perwujudan kawasan perkantoran;
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- f. perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. perwujudan kawasan ruang peruntukkan kegiatan sektor informal; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukkan lain.

Pasal 80

Perwujudan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi :

- a. penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman baru sesuai kebutuhan pada tiap kelurahan di Kota Kediri
- b. pengembangan perumahan bagi pekerja berupa rumah susun di Kelurahan Dandangan;
- c. perbaikan kualitas perumahan dengan renovasi dan rehabilitasi rumah kumuh Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Kemas, dan Kelurahan Setonopande; dan
- d. pengembangan dan penataan sistem sanitasi Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Setonogedong, dan Kelurahan Jagalan.

Pasal 81

Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan pasar umum pasar Setonobetek di Kelurahan Setonopande;
- b. pengembangan pasar grosir Kelurahan Ngronggo di Kelurahan Pesantren;
- c. pengembangan kawasan perdagangan baru;
- d. pengembangan akomodasi wisata berupa hotel, restoran, dan sebagainya;
- e. pengembangan perdagangan untuk mendukung kegiatan wisata belanja di Pusat Kota Kelurahan Pocanan, Kelurahan Setonogedong, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Kemas, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Setonopande;
- f. pengembangan pusat pemasaran hasil industri kecil dan rumah tangga Jalan Yos Sudarso dan di lokasi – lokasi wisata;
- g. pengembangan perdagangan dan jasa pada tiap pusat pelayanan Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pesantren, dan Kelurahan Mrican; dan
- h. pengembangan agricultural market Kelurahan Mojoroto, dan Kelurahan Bandarlor.

Pasal 82

Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan civic centre di Kelurahan Pocanan, Kelurahan Semampir, dan Kelurahan Bangsal;
- b. pengembangan perkantoran pemerintah pada tiap pusat pelayanan di Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Bangsal, dan Kelurahan Banjaran

Pasal 83

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, meliputi :

- a. Pengembangan industri pengolahan tembakau di Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Semampir;

- b. Pengembangan kawasan industri baru di Kelurahan Blabak, dan Kelurahan Betet;
- c. Pengembangan sentra home industri di Kelurahan Banjarnlami, dan Kelurahan Bandar Kidul; dan
- d. Peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di seluruh lokasi home industri.

Pasal 84

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e, meliputi :

- a. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di seluruh lokasi objek wisata;
- b. pengembangan wisata modern di Kelurahan Maningrenggo, dan Kelurahan Ngronggo;
- c. pengembangan kawasan wisata belanja di Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso, dan Jl. Panglima Sudirman;
- d. pengembangan zona wisata utama, penunjang dan pelengkap di seluruh lokasi objek wisata;
- e. pengembangan rute dan paket perjalanan objek wisata di seluruh lokasi objek wisata;
- f. peningkatan promosi wisata melalui peran media massa di seluruh lokasi objek wisata; dan
- g. pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya di Dermaga Joyoboyo Kelurahan Bandar Lor.

Pasal 85

Perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, meliputi :

- a. pengembangan RTH pekarangan perumahan, perkantoran, perdagangan jasa, dan sebagainya di Kota Kediri; dan
- b. pembangunan GOR Kelurahan Banjarnlami, dan Kelurahan Bandarkidul.

Pasal 86

Perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan RTH taman di lingkungan perumahan di Kota Kediri;
- b. pengembangan RTH hutan kota di Kelurahan Banaran; dan
- c. memanfaatkan RTH yang ada saat ini sebagai ruang evakuasi bencana di Kota Kediri.

Pasal 87

Perwujudan kawasan ruang peruntukkan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h, meliputi:

- a. menetapkan lokasi potensial untuk pengembangan sektor informal di Kawasan Wisata Selomangleng, Sekitar GOR, Sekitar Wisata Modern, Taman Sekartaji, Jl. A. yani, Alun-alun, Jl. DI Panjaitan, Jl. KH. Wachid Hasyim
- b. penataan kegiatan sektor informal yang ada dan Penertiban kegiatan sektor informal berupa relokasi pada kawasan yang telah ditetapkan di Jl. Merbabu, Jl. Veteran, Jl. Mataram, Jl. Penanggungan, Jl. Pattimura, Jl. Dhoho, Jl. Patiunus, Jl. Sriwijaya, Jl. Mauni.

Pasal 88

Perwujudan kawasan peruntukkan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf i, meliputi:

- a. mempertahankan keberadaan sawah irigasi teknis sebagai lahan pertanian abadi;

- b. pengembangan pertanian lahan kering (hortikultura) Kelurahan Pojok;
- c. pengembangan pertanian tanaman pangan di Kelurahan Dermo, Kelurahan Bujel, Kelurahan Ngampel, dan Kelurahan Gayam;
- d. pengembangan perkebunan di Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Ketami, dan Kelurahan Tempurejo;
- e. perubahan fungsi lahan pertanian untuk penyediaan permukiman ditetapkan 100 m pada jalan arteri dan kolektor, 50 m pada jalan lokal dan lingkungan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di Sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal dengan penggunaan lahan berupa sawah irigasi;
- f. peningkatan nilai produksi pertanian pada lahan pertanian yang berubah fungsi dengan diversifikasi dan pemanfaatan teknologi tinggi di Kelurahan Blabak, Kelurahan Betet, Kelurahan Ngronggo, dan Kelurahan Manisrenggo.
- g. pembatasan kegiatan pengalihan pasir di Sepanjang Sungai Brantas
- h. penyediaan lahan untuk pembangunan RSUD Gambiran II di Kelurahan Pakunden;
- i. pengembangan PT (Poltek) di Kelurahan Sukorame;
- j. pengembangan pendidikan skala regional di Kelurahan Lirboyo, dan Kelurahan Ngronggo;
- k. pengembangan fasilitas pelayanan umum pada tiap pusat pelayanan di Kota Kediri;
- l. mengakomodasi kebutuhan kawasan militer di Jl. A. Yani, Jl. Lingkar Selomangleng, dan Jl. Diponegoro.
- m. pengembangan buffer zone kawasan militer berupa RTH Pekarangan di Seluruh kawasan militer di Kota Kediri.

Paragraf 4

Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 89

- (1) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c meliputi
 - a. perwujudan kawasan strategis ekonomi; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mempertahankan Central Business Distric (CBD) di Pusat Kota;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan baru;
 - c. mempertahankan kawasan peruntukan industri yang ada;
 - d. mengembangkan sentra industri kecil;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri baru; dan
 - f. pengembangan industri rokok.
- (3) Perwujudan kawasan strategis lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan resapan air melalui pembatasan kegiatan terbangun pada daerah resapan air, pengembangan kegiatan pariwisata dan pengembangan tanaman hortikultura seperti buah-buahan;
 - b. kawasan sempadan sungai melalui pembatasan kegiatan pada sempadan sungai, pemanfaatan daerah sempadan sungai untuk RTH dan penataan kawasan tepian sungai untuk pariwisata.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Tahapan Pembangunan
Pasal 90

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan berdasarkan tata ruang dilaksanakan selama 20 tahun, dibagi menjadi 4 tahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun setiap tahapnya.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan Perizinan;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g memuat:
 - a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;

- b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;
- d. arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Perkotaan
Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala regional yang didukung fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan regional;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan kegiatan intensitas menengah hingga tinggi;
 - c. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan kegiatan fungsional dan pengembangan diarahkan secara vertikal ;
 - d. ketentuan pembatasan bagi kawasan permukiman di pusat kota; dan
 - e. kegiatan pengembangan pada RTH.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan kegiatan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota;
 - b. pengembangan kegiatan lebih diarahkan pada pemerintahan skala lokal, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan permukiman;
 - c. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - d. pengembangan kawasan parkir dan RTH; dan
 - e. ketentuan pembatasan permukiman di pusat sub pusat pelayanan kota.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan kegiatan untuk melayani unit lingkungan;
 - b. pengembangan kegiatan lebih diarahkan pada perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan permukiman skala lokal;
 - c. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah; dan
 - d. pengembangan RTH.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan arteri untuk kegiatan utama yang berskala regional, meliputi : kegiatan industri, permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum;
 - c. membatasi akses jalan menuju jalan arteri;
 - d. penyediaan lahan parkir bagi kawasan fungsional;
 - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan arteri;
 - f. ketentuan pelarangan bagi kegiatan berskala kecil; dan
 - g. penetapan garis sempadan di sesuaikan dengan peruntukan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan kolektor untuk kegiatan utama yang berskala regional dan lokal, meliputi : kegiatan, permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk;
 - c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan kolektor;
 - d. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan misalnya rambu-rambu, marka dan lain-lain; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan disisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah;
 - b. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan kolektor untuk kegiatan utama yang berskala lokal, meliputi : kegiatan permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan disisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan; dan
 - d. ketentuan pelarangan bagi alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan lokal.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan intensitas rendah;

- b. ketentuan pembatasan bagi pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur keretaapi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
- c. ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang pengawasan jalur keretaapi yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- d. pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan disisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan kereta api.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan :

- a. keberadaan untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dibawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
- d. dalam kondisi dibawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf e meliputi wilayah sungai dan kawasan sekitar mata air disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan sebagaimana dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
- d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Kawasan Lindung
Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. hutan lindung;
 - b. resapan air;
 - c. perlindungan setempat;
 - d. ruang terbuka hijau kota;
 - e. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
 - f. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2006;
 - b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. diperbolehkan untuk dialokasikan sebagai kebun campuran dengan tanaman tegakan tinggi, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung;
 - d. kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - e. kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata;
 - f. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi agar lestari;
 - h. bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi; dan
 - i. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air dimanfaatkan untuk RTH;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

- kualitas dan daya dukung, serta daya tampung sungai yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut; dan
- d. membatasi perkembangan kawasan terbangun.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kawasan RTH tidak diperkenankan dialihfungsikan; dan
 - b. dalam kawasan RTH masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk kepentingan pengamanan suaka alam dan pelarangan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan endemik kawasan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan disekitar kawasan sesuai dengan radius pengamanan; dan
 - d. intensitas bangunan sesuai radius pengamanan cagar budaya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penetapan zona kawasan rawan bencana;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, serta pengembangan sistem drainase secara berkelanjutan;
 - c. pembatasan penggunaan ruang bagi kawasan terbangun di kawasan rawan bencana;
 - d. pelarangan penebangan tanaman tegakan tinggi pada kawasan rawan erosi; dan
 - e. peningkatan reboisasi dan perlindungan tanaman tegakan tinggi yang mampu meresapkan air pada kawasan rawan erosi.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Kawasan Budaya
Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. Kawasan perumahan;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan perkantoran;
- d. Kawasan industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan ruang evakuasi bencana;
- g. Kawasan peruntukan sector informal; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi :
- a. kawasan perumahan kepadatan tinggi;

- b. kawasan perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. kawasan perumahan kepadatan sedang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga kualitas lingkungan hunian dengan membatasi kegiatan yang tidak menunjang fungsi permukiman, meliputi :
- a. penyediaan kawasan permukiman kepadatan tinggi yang nyaman bagi penghuninya disertai dengan sarana dan prasarana yang lengkap;
 - b. pembatasan kegiatan perdagangan – jasa, industri skala menengah dan besar; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata tinggi harus tetap menyediakan RTH.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjaga kualitas lingkungan hunian yang nyaman dengan kelengkapan fasilitas sosial ekonomi pada kawasan permukiman, meliputi:
- a. penyediaan kawasan permukiman kepadatan sedang bagi penghuninya disertai dengan sarana dan prasarana yang lengkap;
 - b. pembatasan kegiatan perdagangan – jasa, industri skala besar; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata sedang, menyediakan RTH untuk taman dan lapangan olahraga.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengadakan perumahan yang aman dan nyaman, pada sekitar jalan utama dapat digunakan untuk kegiatan komersial, meliputi:
- a. penyediaan kawasan permukiman kepadatan rendah yang nyaman bagi penghuninya disertai dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai;
 - b. kegiatan perdagangan – jasa dan perkantoran diijinkan pada sekitar jalan utama; dan
 - c. pada setiap blok disediakan RTH berupa taman aktif dan pasif.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa pasar tradisional dilakukan dengan tetap mempertahankan keberadaannya untuk pelayanan masyarakat pada setiap kawasan permukiman, meliputi :
- a. mempertahankan kawasan yang sudah ada dan menyediakan pasar tradisional pada permukiman baru dilengkapi dengan fasilitas parkir dan sarana prasarana pasar;
 - b. pembatasan perkembangan perdagangan modern disekitar pasar tradisional; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata tinggi harus tetap menyediakan RTH.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa berupa pusat perbelanjaan dengan mengembangkan yang sudah ada dan membuat kawasan baru yang sinergi dengan kawasan sekitarnya, meliputi :
- a. mengembangkan pusat perbelanjaan sekitar pusat pelayanan kota dan mengembangkan kawasan baru sebagai penunjang pariwisata yang di lengkapi pelataran parkir sendiri, kawasan pejalan kaki dan RTH;
 - b. pada pusat perbelanjaan tidak diizinkan untuk pengembangan fasilitas sosial dan industri; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata tinggi, dan disediakan RTH dan RTnH.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa berupa toko modern dengan mengembangkan yang sudah ada dan membuat kawasan baru yang sinergi dengan kawasan sekitarnya, meliputi :
 - a. mengembangkan toko modern sepanjang jalan utama yang di peruntukan sebagai kawasan perdagangan jasa dan sub pusat pelayanan yang sudah ada yang dilengkapi pelataran parkir sendiri, kawasan pejalan kaki dan RTH;
 - b. pada toko modern tidak diizinkan untuk pengembangan fasilitas sosial dan industri; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata tinggi, dan disediakan RTH dan RTnH.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perkantoran pemerintahan dilakukan dengan tetap mempertahankan kawasan perkantoran pemerintahan yang sudah ada dan mengembangkan pada kawasan baru untuk pelayanan masyarakat, meliputi :
 - a. mempertahankan kawasan yang sudah ada dan mengembangkan kawasan perkantoran baru pada bagian timur kota sekaligus membentuk sub pusat pelayanan;
 - b. pembatasan perkembangan permukiman, perdagangan jasa, dan industri; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata rendah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perkantoran berupa perkantoran swasta dilakukan dengan tetap mempertahankan kawasan perkantoran swasta yang sudah ada dan mengembangkan pada kawasan baru untuk pelayanan masyarakat, meliputi :
 - a. mempertahankan kawasan yang sudah ada dan mengembangkan kawasan perkantoran baru pada jalan utama kota dan pusat pelayanan kota;
 - b. pembatasan perkembangan permukiman, perdagangan jasa, dan industri; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata rendah.

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Industri besar dan sedang; dan
 - b. Mikro/Kecil.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membatasi kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung dan menyediakan sarana pendukung, melalui:
 - a. pengembangan kawasan dilakukan dengan mengembangkan disekitar kawasan yang ada dan kawasan baru dilengkapi dengan peningkatan aksesibilitas dan prasarana penunjangnya;
 - b. pembatasan pembangunan perumahan didalam lokasi kawasan peruntukan industri selain perumahan bagi pelengkap kawasan; dan
 - c. setiap kawasan peruntukan industri menyediakan buffer zone berupa RTH dengan tegakan tinggi dan rapat minimal 10%.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Mikro/Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjaga kualitas lingkungan permukiman dan industri sebagai satu kesatuan sistem, melalui :
 - a. pengembangan kawasan dilakukan sesuai karakter kawasan home industri yang dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pelayanan dan aksesibilitas penunjang pemasaran hasil industri;

- b. pembatasan pembangunan kegiatan komersial yang tidak berhubungan dengan fungsi kawasan; dan
- c. setiap kawasan peruntukan industri rumah tangga dilengkapi dengan pengolah limbah dan RTH dengan kepadatan bangunan rata-rata sedang.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e meliputi:
 - a. Wisata alam; dan
 - b. Wisata belanja.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Gunung Klotok ditujukan untuk menjaga kelestarian alam yang ada sekaligus untuk menjaga fungsi lingkungan hidup, meliputi :
 - a. pemanfaatan potensi alam pegunungan di kota hanya untuk kepentingan wisata dan penelitian;
 - b. pembatasan kawasan terbangun yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi pariwisata; dan
 - c. kepadatan bangunan sangat rendah dan RTH diutamakan untuk tegakan tinggi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di pusat kota ditujukan untuk mendukung pengembangan fungsi perdagangan dan menunjang ekonomi tersier kota, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan pusat pelayanan kota sebagai pusat perbelanjaan yang nyaman sehingga menjadi salah satu aset wisata belanja, yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki, RTH dan perabot jalan;
 - b. pembatasan kegiatan sosial dan industri skala besar; dan
 - c. kepadatan bangunan rata-rata tinggi dan disediakan RTH dan RTnH.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a ditujukan untuk menyediakan ruang bagi masyarakat yang terkena bencana, meliputi :
 - a. menyediakan ruang terbuka atau ruang lainnya untuk penampungan sementara korban bencana yang dilengkapi dengan kemudahan akses;
 - b. pembatasan kegiatan perdagangan jasa dan industri; dan
 - c. kepadatan bangunan sangat rendah dan RTH diutamakan untuk tegakan tinggi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana ditujukan untuk memudahkan evakuasi bencana, meliputi :
 - a. menyediakan akses evakuasi bencana yang bebas dari hambatan;
 - b. pembatasan kegiatan masyarakat dan sirkulasi yang tinggi;
 - c. kepadatan bangunan sedang; dan
 - d. kelengkapan jalur evakuasi dengan rambu-rambu/penanda yang mudah terbaca.

Pasal 107

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g ditujukan untuk mengembangkan perdagangan jasa untuk mendukung kegiatan pariwisata belanja dan kuliner, meliputi :
- a. pengembangan kawasan yang sudah ada dan penyediaan kawasan untuk sentra sektor informal yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan RTH;
 - b. pembatasan kegiatan sektor informal yang mengganggu jalur pejalan kaki dan kegiatan perdagangan modern; dan

- c. intensitas kegiatan sedang, dilengkapi dengan fasilitas parkir dan prasarana penunjang kebersihan.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf h meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian; dan
 - c. kawasan peruntukan perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan hutan dengan penanaman tanaman yang mempunyai hasil berkualitas bagus dan melakukan reboisasi bagi lahan kosong;
 - b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutan dan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - c. kepadatan bangunan sangat rendah hanya untuk bangunan penunjang pariwisata dan militer.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pertanian lahan basah; dan
 - b. Pertanian lahan kering.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan lahan pertanian dengan penetapan kawasan lahan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan irigasi dan sumber air baku;
 - b. pembatasan kegiatan budidaya, kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - c. ambang batas maksimal luasan kawasan pertanian yang boleh dialih fungsikan adalah 10% dari luas sawah irigasi; dan
 - d. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pertanian lahan kering diperuntukan bagi penunjang pertanian dan pada dasarnya kawasan ini dapat dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan;
 - b. pembatasan alih fungsi dilakukan pada kawasan yang ditetapkan untuk menunjang keberadaan RTH; dan
 - c. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan disusun dengan memperhatikan:
 - a. dalam kawasan perikanan, masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. dalam kawasan perikanan, masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - c. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - d. kawasan perikanan harus mengikuti ketentuan umum intensitas bangunan yang meliputi: KLB maksimal 1,8; KDB maksimal 60%; dan KDH minimal 30%.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 109

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 110

- (1) Kegiatan perizinan, meliputi :
 - a. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. izin gangguan (HO);
 - c. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - d. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - e. izin usaha industri (IUI);
 - f. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - g. izin pemakaian kekayaan daerah (IPKD);
 - h. surat izin pemakaian gudang;
 - i. izin pengambilan air tanah;
 - j. izin perubahan penggunaan tanah;
 - k. izin pemasangan reklame;
 - l. izin prinsip; dan
 - m. izin lokasi.
- (2) Mekanisme perizinan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j, diberikan berdasarkan izin lokasi.

- (3) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i dan m, diberikan berdasarkan RTRW Kota.
- (4) Izin lainnya diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 112

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c meliputi pemberian insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan pemberian disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal, meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; serta
 - h. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk fiskal dan non fiskal secara lebih khusus diberikan pada kegiatan utama kota baik kegiatan lindung maupun kegiatan budidaya.
- (4) Pemberian insentif pada kawasan lindung diberikan dalam bentuk penghargaan pelaku pelestarian lingkungan, meliputi :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya untuk pelestarian kawasan Gunung Klotok dalam menjaga kualitas sumber daya air;
 - b. kawasan lindung setempat untuk pelestarian sungai dan mata air serta bantuan kegiatan penghijauan di kawasan lindung setempat;
 - c. kawasan RTH kota untuk menjaga keseimbangan ekologis di kota dan bantuan kegiatan penghijauan di kawasan RTH; dan
 - d. pelestarian cagar budaya untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya di kota, serta pemberian keringanan pajak bagi benda cagar budaya berupa bangunan dan pemberian infrastruktur bagi benda cagar budaya berupa makam.
- (5) Pemberian insentif pada kawasan budidaya diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian insentif dalam bentuk fiskal berupa keringanan pajak atau restitusi pajak bagi upaya peningkatan pengembangan pendidikan unggulan dan perguruan tinggi serta pemberian sarana prasarana kota pada kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Pojok, Sukorame dan Campurejo;
 - b. pemberian insentif dalam bentuk fiskal berupa keringanan pajak bagi upaya pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan peningkatan aksesibilitas menuju kawasan peruntukan industri;
 - c. pemberian insentif dalam bentuk fiskal berupa keringanan pajak bagi pengembangan perdagangan jasa yang menunjang pengembangan ekonomi kota dan penyediaan prasarana berupa jalur pejalan kaki pada kawasan perdagangan di pusat pengembangan kota;

- d. pemberian insentif dalam bentuk fiskal berupa keringanan pajak bagi kegiatan kota yang berkaitan dengan pariwisata dan pemberian prasarana kota bagi wisata alam dan modern; dan
 - e. kemudahan penyelesaian administrasi pertanahan bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (7) Pemberian disinsentif pada kawasan lindung diberikan dalam bentuk :
- a. pengenaan retribusi yang tinggi dan pembatasan penyediaan sarana prasarana kota bagi kegiatan baru yang berada di kawasan Gunung Klotok;
 - b. pembatasan secara ketat perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan setempat, sedangkan bila harus ada bangunan di kawasan ini dikenakan retribusi dan distribusi yang tinggi dan pembatasan penyediaan sarana prasarana kota;
 - c. pembatasan secara ketat perkembangan kawasan terbangun pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan RTH kota, sedangkan bila harus ada bangunan di kawasan ini dikenakan retribusi dan distribusi yang tinggi dan pembatasan penyediaan sarana prasarana kota;
 - d. pembatasan secara ketat perubahan tampilan bangunan secara menyeluruh atau sebagian yang menyebabkan perubahan fungsi cagar budaya dan pengenaan retribusi yang tinggi atas terjadinya perubahan tersebut, serta pembatasan penyediaan sarana prasarana kota;
 - e. pembatasan administrasi pertanahan pada kawasan lindung; dan
 - f. administrasi pertanahan tidak dapat diberikan.
- (8) Pemberian disinsentif pada kawasan budidaya diberikan dalam bentuk :
- a. pengenaan retribusi yang tinggi bagi kegiatan yang menyebabkan sebagian fungsi kawasan pendidikan mengalami perubahan;
 - b. pengenaan retribusi yang tinggi bagi kegiatan yang merubah sebagian kawasan peruntukan industri serta pembatasan penyediaan prasarana kota;
 - c. pengenaan retribusi yang tinggi bagi kegiatan yang merubah sebagian kawasan perdagangan jasa serta pembatasan penyediaan prasarana kota;
 - d. pengenaan retribusi yang tinggi bagi kegiatan yang merubah sebagian kawasan pariwisata serta pembatasan penyediaan prasarana kota; dan
 - e. administrasi pertanahan diberikan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dicantumkan dalam sertifikat.
- (9) Besaran dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 113

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota.

- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dibidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pelanggaran dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidak sesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang dapat diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 114

- (1) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh BKPRD Kota.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD ditetapkan oleh Walikota meliputi : penanggung jawab, ketua, ketua harian, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.

Pasal 115

- (1) Tugas BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas BKPRD dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
 - b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata

- ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
- d. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
 - g. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota; dan
 - h. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Tugas BKPRD dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
 - c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota;
 - d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kota; dan
 - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Tugas BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota;
 - b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
 - c. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan dengan kota terkait;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) BKPRD bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali membahas hal-hal prinsip dan pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh Walikota.
- (6) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD, maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dengan tugas meliputi:
- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota; dan

- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota.
- (7) Dalam rangka mengendalikan kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan tugas meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota.
 - (8) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 116

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 117

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 118

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.
- (3) Memberikan kemudahan informasi penataan ruang bagi masyarakat dan investasi.

Pasal 119

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 120

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 122

- (1) Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran masyarakat dapat berbentuk:
 - a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;

- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota yang telah ditetapkan; dan
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 123

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 124

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota dan pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) RTRW Kota memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 - 2030 dan album peta dengan skala (1:25.000) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dapat digunakan sebagai acuan perizinan.

Pasal 128

RTRW Kota digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan RPJP dan RPJMD berikutnya;
- b. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang diwilayah;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor;
- d. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- e. penataan ruang wilayah kotayang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 129

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 – 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Januari 2012
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2011 - 2030

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Kediri dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan / perluasan jaringan komunikasi - transportasi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Pertumbuhan ini akan memiliki konsekuensi pada perubahan tatanan ruang. Secara umum bila tidak ditata dengan sebaik-baiknya, maka perkembangan yang terjadi menjadi tidak terarah dan kualitas ruang juga akan semakin menurun atau tidak terkelola dengan baik.

Kota Kediri ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem kota-perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder dan pengembangan/peningkatan fungsi revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan Nasional. Kawasan Kediri-Tulungagung-Blitar merupakan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata, memiliki Pengembangan jaringan jalan kolektor primer antar PKW, dan pengembangan WS DAS Brantas sebagai Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air Sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, pertanian, industri dan pariwisata

Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali maka pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat membuat perencanaan terhadap ruang/wilayah serta perencanaan sektoral. Perencanaan dimaksud untuk menghasilkan tatanan ruang yang optimal, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

RTRW Kota Kediri yang ada belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan dan kurang dapat digunakan mengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis yang secara fisik terus menerus meningkatkan kebutuhan ruang.

Oleh karena itu saat ini dilakukan revisi atas RTRW yang ada saat ini. RTRW yang telah direvisi harus memiliki legalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 26 ayat (7) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah mengamanatkan bahwa proses penetapan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang daerah menjadi peraturan daerah dilakukan melalui evaluasi, dengan ketentuan untuk rencana tata ruang daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memacu terjadinya perkembangan kota yang sangat cepat, untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan benar-benar bermanfaat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri disusun dalam rangka pengendalian perkembangan dan pembangunan kota dan untuk mewujudkan Kota Kediri sebagai kota sentra pelayanan perdagangan jasa, industri, pendidikan dan pariwisata. RTRW Kota Kediri meliputi visi dan misi, strategi pengembangan, struktur tata ruang, rencana pola ruang, dan tata cara pengendalian, yang merupakan pedoman dalam penetapan kebijaksanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai arahan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kota Kediri. Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kediri untuk masa 20 tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kota" adalah

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat untuk mencapai tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kota” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota.

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi :
 - Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - Sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota;
 - Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan
 - Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- b. Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah – langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi :
 - Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota;
 - Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota;
 - Sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)” adalah penyediaan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan pendidikan, industri, perdagangan jasa dan pariwisata yang mampu melayani dalam skala regional yaitu wilayah Kediri dan sekitarnya (Kediri - Tulungagung – Trenggalek - Blitar).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri – Tulungagung – Blitar” adalah penyediaan sarana pemasaran dan pengolahan pendukung kawasan andalan pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan pariwisata yang mampu melayani dalam skala regional yaitu wilayah Kediri - Tulungagung – Trenggalek - Blitar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan system pusat pelayanan” adalah penyediaan sarana untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat dalam lingkup Kota Kediri, tiap kecamatan dan unit lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan system prasarana wilayah” adalah penyediaan prasarana kota yang mendukung semua kegiatan pelayanan masyarakat dalam skala regional dan lokal.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem jaringan terrestrial adalah jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Jaringan Telepon Selluler adalah jaringan telepon yang menggunakan nirkabel.

Pengembangan infrastruktur perkotaan di lakukan secara terpadu antara kebutuhan prasarana satu dengan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap kawasan fungsional kota sekaligus untuk mewedahi kebutuhan pergerakan masyarakat dalam skala local atau tiap kawasan, maka diperlukan prasarana pejalan kaki baik berupa trotoar, pelataran, maupun diantara taman kota.

Mengingat Indonesia pada umumnya merupakan wilayah rawan bencana, maka juga diperlukan penetapan jalur evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan adanya bencana pada suatu wilayah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam melestarikan kawasan resapan air, diwujudkan melalui reboisasi bagi kawasan resapan air yang mengalami kerusakan dengan penanaman tanaman tegakan tinggi yang mempunyai akar kuat untuk menahan resapan air dan tanah, serta membatasi kawasan terbangun pada wilayah kawasan resapan air.

Ayat (3)

Kawasan sempadan sungai, mata air, SUTET dan KA merupakan kawasan yang harus diperuntukan bagi ruang terbuka hijau guna pelestarian fungsi hidrologi kota. Dengan demikian kawasan ini harus

merupakan ruang terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman terutama jenis tanaman yang mempunyai kemampuan konservasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konservasi cagar budaya” adalah memelihara dan melindungi tempat-tempat yang indah dan berharga, agar tidak hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar.

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah tindakan atau proses penerapan langkah-langkah dalam mendukung keberadaan bentuk asli, keutuhan material bangunan/struktur, serta bentuk tanaman yang ada dalam tapak.

Ayat (5)

Sebagaimana di amanatkan dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa pada setiap kawasan perkotaan harus menyediakan ruang terbuka hijau public maupun privat. RTH public disediakan minimum 20 % dari luas kota secara keseluruhan. Penyediaan ruang terbuka hijau ini dapat berupa taman kota, hutan kota, makam dan jalur hijau.

Sehubungan dengan penyediaan tersebut, maka diperlukan pengembangan pada kawasan sekitar mata air, sepanjang sungai, rel KA, SUTET, jaringan jalan arteri, kolektor dan local serta pada kawasan permukiman dan kawasan fungsional kota, makam, taman kota dan hutan kota sehingga mencapai angka 20%. Mengingat Kota Kediri sangat kekurangan RTH publik, maka taman – taman kota, jalur hijau kota dan bebragai ruang terbuka hijau lainnya pada saat ini dilarang untuk difungsikan untuk peruntukan lain.

Penyediaan RTH privat akan dipenuhi dari ketersediaan ruang terbuka hijau didalam kapling bangunan baik untuk perumahan maupun non perumahan setidaknya 10 % dari luas kapling berupa tanah yang diatasnya dapat ditanami tumbuhan. Dalam hal khusus, misalnya permukiman sangat padat yang tidak mempunyai ruang privat, maka disediakan RTH bersama dengan berbagai fungsinya di lokasi kawasan tersebut. Dalam hal tambahan penyediaan RTH privat ini maka dilakukan peningkatan jumlah tanaman dalam pot, rambat, maupun di atas bangunan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan perumahan diperuntukan bagi segenap masyarakat baik masyarakat berpendapatan tinggi, sedang maupun rendah.

Penyediaan perumahan ini dilakukan melalui penyediaan baru dengan mengutamakan pengembangan rumah bertingkat atau perumahan vertikal yang menyatu dengan fungsi lain, misalnya toko atau kantor serta penyediaan sarana prasarana perumahan antara lain berupa kasiba lisiba.

Untuk mendukung Kota Kediri sebagai sentra industri skala regional, maka mengembangkan industri rumah tangga, sentra pemasaran industry dan penyediaan pengolahan limbah secara bersama yang

diarahkan untuk pengembangan industri berbasis teknologi tinggi yang tidak mencemari lingkungan.

Ayat (2)

Kediri sebagai kota pusat perdagangan dan jasa yang dikemas mempunyai skala pelayanan regional. Terkait dengan hal ini maka diperlukan pengembangan pusat perdagangan dan jasa dalam skala besar guna mendukung fungsi Kediri sebagai pusat perdagangan yang dimaksud. Mengingat bahwa pengembangan perdagangan ini juga harus dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah, maka pada setiap kawasan yang dikembangkan diperlukan menyediakan ruang khusus bagi sektor informal yang pengembangannya dilakukan secara sinergis dengan pengembangan sektor formal.

Pengembangan perdagangan ini juga harus dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah, maka pada setiap kawasan yang dikembangkan diperlukan menyediakan ruang khusus bagi sektor informal yang pengembangannya dilakukan secara sinergis dengan pengembangan sektor formal.

Ayat (3)

Dalam pengembangan kawasan terbangun kota harus dijaga keseimbangan antara sistem blok bangunan (solid) dengan ruang terbuka – non hijau (void) yang selaras dan saling berhubungan satu dengan yang lain secara sinergis dan terpadu. Penyediaan ruang terbuka non hijau ini diperlukan untuk menunjang pengembangan kawasan fungsional kota, sehingga harus dijaga kenyamanan dan nilai estetisnya.

Ayat (4)

Berkaitan dengan jalur evakuasi bencana, mengingat Kota Kediri rawan akan bencana genangan dan kebakaran, maka perlu adanya penyediaan ruang evakuasi bagi korban bencana alam untuk sementara selama mitigasi bencana yang nyaman, dan memenuhi standar kebutuhan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Pusat pelayanan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem pelayanan yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat pelayanan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kota sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kota.

Pengembangan pusat pelayanan diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat pelayanan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat pelayanan perkotaan mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Rencana sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan di wilayah perkotaan, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi regional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi

masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat yang menghubungkan antar kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “dry port” adalah pelabuhan darat yang difungsikan sebagai terminal barang.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SUTET merupakan jaringan transmisi tenaga listrik. Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Ayat (3)

Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi). Penyaluran (transmisi) merupakan sub sistem dari sistem tenaga listrik. Jadi, gardu induk merupakan sub-sub sistem dari sistem tenaga listrik. Sebagai sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi), gardu induk mempunyai peranan penting, dalam pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran (transmisi) secara keseluruhan.

Dilihat dari jenis komponen yang digunakan, secara umum antara GITET dengan GI mempunyai banyak kesamaan. Perbedaan mendasar adalah :

- Pada GITET transformator daya yang digunakan berupa 3 buah transformator daya masing – masing 1 fasa (bank transformer) dan dilengkapi peralatan reaktor yang berfungsi mengkompensasikan daya reaktif jaringan.
- Sedangkan pada GI (150 KV, 70 KV) menggunakan Transformator daya 3 fasa dan tidak ada peralatan reaktor.

Berdasarkan besaran tegangannya, terdiri dari :

- Gardu INduk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 275 KV, 500 KV.
- Gardu Induk Tegangan Tinggi (GI) 150 KV dan 70 KV.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem kabel, sistem selular dan sistem teknologi telekomunikasi dan informatika dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

IPAL adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang difungsikan untuk pengelolaan limbah industri dan kawasan fungsional kota, seperti rumah sakit, hotel, perkantoran. Sedangkan pengelolaan untuk air limbah industri rumah tangga menggunakan IPAL Komunal, yaitu instalasi pengelolaan air limbah yang di gunakan secara bersama – sama.

IPLT adalah Instalai Pengelolaan Limbah Tinja yang difungsikan untuk mengelola limbah tinja agar limbah cair tidak mengganggu lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Salah satu pendukung kegiatan kota adalah tersedianya sarana prasarana kota diantaranya adalah jaringan secara khusus untuk pejalan kaki baik orang normal maupun bagi penyandang cacat. Penyediaan prasarana jaringan bagi pejalan kaki mutlak diperlukan untuk mendorong Kota Kediri sebagai tujuan utama kegiatan perdagangan dan jasa, khususnya untuk menunjang wisata belanja maupun pergerakan – pergerakan pada jarak pendek yang dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Prasarana ini harus dilakukan secara terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan dan pada bagian – bagian tertentu diperlukan jembatan penyeberangan untuk menghindari perlintasan sebidang bagi pengguna kendaraan dan pejalan kaki.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Pengendalian kepadatan bangunan yang dimaksud adalah mengendalikan pembangunan – pembangunan bangunan baru yang menyebabkan kawasan tersebut bertambah tinggi kepadatannya.
Peningkatan aksesibilitas yang dimaksud adalah peningkatan perkerasan jalan untuk mempermudah evakuasi bencana kebakaran.

Pasal 30

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Sempadan mata air adalah garis sempadan sekitar mata air diukur dari tepi mata air dan/atau patok yang dipasang dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat di sekitar mata air.

Sempadan sungai adalah garis sempadan sungai diukur dari tepi sungai dan/atau patok yang dipasang dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat di sekitar sungai. Besaran sempadan sungai suatu kawasan ditentukan berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana rinci RDTRK dan RTRK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman

pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam

penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 39

Pembangunan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa rumah tempat tinggal yang layak huni dan/atau untuk pemukiman kembali bagi masyarakat yang lahannya terkena pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kota. Lokasi pemukiman kembali (*resettlement*) diarahkan pada kawasan yang memiliki fungsi perumahan dan dapat memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- tata ruang di wilayah sekitarnya;
- kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kota, yang terdiri atas:

- a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
- d. arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan

orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 117

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang

perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1